

DEMI CINTA RELAKAH MENDERITA

Fenomena Kekerasan dalam
Pacaran pada Remaja



Sebuah Analisis Kekerasan
terhadap Perempuan dalam Perspektif
Hukum Pidana dan Psikososial

Zulkifli Ismail, S.H., M.H.
Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.
Ahmad, S. Psi., S. H., M. H., M. M.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DEMI CINTA RELAKAH MENDERITA

Fenomena Kekerasan dalam Pacaran pada Remaja

Sebuah Analisis Kekerasan Terhadap Perempuan
dalam Perspektif Hukum Pidana dan Psikososial

Zulkifli Ismail, S.H., M.H.
Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.
Ahmad, S.Psi., S.H., M.H., M. M.

DEMI CINTA RELAKAH MENDERITA

Fenomena Kekerasan dalam Pacaran pada Remaja

Sebuah Analisis Kekerasan Terhadap Perempuan
dalam Perspektif Hukum Pidana dan Psikososial

Edisi Pertama

Copyright @ 2022

ISBN 978-623-377-144-3

14,8 x 21 cm

107 h.

cetakan ke-1, 2022

Penulis

Zulkifli Ismail, S.H., M.H.

Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.

Ahmad, S.Psi., S.H., M.H., M.M.

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah
dari penerbit.

PENGANTAR PENERBIT

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan sehari-hari dengan lancar.

Kasus kekerasan dalam pacaran masih menjadi berita tidak menyenangkan yang terus kita dengar sampai hari ini, meskipun si pelaku tahu bahwa kasus ini merupakan tindak pidana serius, nyatanya setiap tahun kasus kekerasan dalam pacaran masih ada saja.

Menurut data dari Komnas Perempuan, di tahun 2020 ada 8.234 kasus kekerasan yang menimpa perempuan. Kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/Ranah Personal) sebanyak 79% (6.480 kasus). Di antaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Jumlah kasus yang begitu besar tersebut tak bisa dibiarkan, kasus kekerasan dalam pacaran harus tangani secara serius, baik melalui kebijakan-kebijakan pemerintah maupun edukasi untuk masyarakat.

Untuk itu, sebagai penerbit kami menyambut baik hadirnya buku *“Demi Cinta Relakah Menderita”* yang ditulis oleh Zulkifli Ismail, S.H., M.H., Melanie Pita Lestari, S.S., M.H., Ahmad, S.Psi., S.H., M.H., M. M. ini, kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penulis karena telah memberikan referensi baru terkait studi tentang kekerasan dalam pacaran. Semoga buku ini

bisa memberikan edukasi dan pengetahuan yang baru untuk pembaca semua.

Malang, Februari 2022

Redaksi Madza Media

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan segala kemudahan bagi kami sehingga kami dapat menyelesaikan monograf yang berjudul **Demi Cinta Relakah Menderita: Fenomena Kekerasan dalam Pacaran pada Remaja Sebuah Analisis Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Psikososial**.

Kekerasan dalam pacaran merupakan sebuah fenomena kekerasan terhadap perempuan yang sangat jarang terekspos dikarenakan banyak orang beranggapan bahwa dalam berpacaran sangatlah tidak mungkin terjadi tindak kekerasan. Kekerasan dalam pacaran adalah suatu tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di muka umum atau dalam kehidupan pribadi.

Dalam monograf ini, kami mengkaji tindak kekerasan dalam pacaran baik dalam sudut pandang hukum pidana maupun psikososial serta upaya rehabilitasi yang dapat diberikan kepada korban tindak kekerasan dalam pacaran.

Berdasarkan hasil kajian, kami menemukan bahwa tindak kekerasan dalam pacaran bukan merupakan sebuah tindak kekerasan yang ringan. Dampak yang ditinggalkan dari tindak kekerasan ini sangatlah luar biasa sehingga diperlukan penanganan yang tepat bagi korban tindak kekerasan ini.

Kami menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami berharap ketidaksempurnaan ini akan

memacu peneliti-peneliti lain untuk membahas topik ini secara lebih komprehensif.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada seluruh pihak yang telah banyak memberikan dorongan semangat sehingga buku monograf ini bisa kami selesaikan tepat pada waktunya. Semoga buku kajian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menambah sedikit wawasan mengenai kekerasan terhadap perempuan.

Jakarta, Februari 2022

Salam,

Penulis

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Pendekatan Penelitian.....	6
3. Sumber Bahan Hukum.....	7
4. Metode Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB II Landasan Teori	9
A. Berbagai Perspektif dalam Mendefinisikan Cinta.....	9
B. Hubungan Romantis dan Pacaran.....	12
C. <i>Mindful Dating for Flourishing Relationship</i>	15
D. Teori Psikoanalisis Sigmund Freud.....	19
E. Mekanisme Pertahanan Ego	22
1. Represi (repression).....	23
2. Reaksi Formasi (reaction formation).....	24
3. Penyangkalan (<i>denial</i>)	25

4.	Proyeksi (projection)	26
5.	Pengalihan (displacement).....	26
6.	Sublimasi (sublimation).....	27
7.	Regresi (regression)	28
8.	Rasionalisasi (rationalization).....	29
9.	Isolasi	29
10.	Intelektualisasi.....	29
11.	Penyekatan Emosional	30
12.	Simbolisasi.....	30
13.	Undoing	30
BAB III Kekerasan dalam Pacaran		34
A.	Pengertian Kekerasan	34
B.	Proses Terjadinya Kekerasan dalam Pacaran	37
1.	Adanya Pacaran	37
2.	Terjadinya Penguasaan dalam Pacaran	38
3.	Terjadinya Kekerasan dalam Pacaran	39
C.	Bentuk Kekerasan dalam Pacaran	40
1.	Kekerasan Verbal dan Emosional	40
2.	Kekerasan Seksual.....	43
3.	Kekerasan Fisik.....	44
D.	Faktor Penyebab Kekerasan dalam Pacaran.....	47
1.	Ideologi Gender dan Budaya Patriarki	47
2.	Pengertian yang Salah tentang Makna Pacaran.....	47

3.	Adanya Upaya untuk Mengendalikan Perempuan.....	47
4.	Adanya Mitos-Mitos yang Berkembang Seputar Pacaran	47
E.	Motif Kekerasan dalam Pacaran	51
1.	Rasa Cemburu.....	54
2.	Masalah Kurang Perhatian/Tidak ada Kabar	55
3.	Tidak Patuh/Tidak Menurut	55
4.	Kebutuhan Ekonomi	57
F.	Dampak Kekerasan dalam Pacaran.....	57
1.	Dampak Fisik	58
2.	Dampak Psikologis (Mental)	58
3.	Dampak Sosial, Budaya dan Ekonomi	60
G.	Siklus Kekerasan dalam Pacaran.....	61
1.	Fase Pemicu (munculnya berbagai masalah yang memancing emosi pelaku)	62
2.	Fase Tindak Kekerasan Terjadi (di sinilah kekerasan terjadi, baik kekerasan fisik, verbal maupun seksual)	62
3.	Fase Penyesalan.....	63
4.	Fase Honeymoon (fase tenang)	63
H.	Jerat Hukum Pelaku Kekerasan dalam Pacaran.....	64
1.	Pasal Penganiayaan.....	64
2.	Pasal Penghinaan	65
3.	Pasal Pencabulan.....	67

4. Pasal Pengancaman.....	67
I. Implikasi Psikososial terhadap Korban.....	69
J. Upaya Rehabilitasi bagi Korban Kekerasan dalam Pacaran	71
1. Pengertian Rehabilitasi	72
2. Jenis Layanan Rehabilitasi	74
3. Rehabilitasi Mental.....	77
4. Rehabilitasi Psikiatri	78
5. Rehabilitasi Psikologis.....	78
6. Rehabilitasi Sosial	78
7. Rehabilitasi Psikososial.....	81
8. Rehabilitasi Spiritual	82
9. Rehabilitasi Vokasional	83
10. Rehabilitasi Distabilitas	83
11. Rehabilitasi Pendidikan	84
BAB IV Penutup	85
Daftar Pustaka	88
Tentang Penulis	94

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja adalah masa transisi dalam fase kehidupan manusia yang menghubungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa.¹ Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi rohaniyah dan jasmaniah terutama fungsi seksual.² Menurut Rice,³ masa remaja adalah masa peralihan ketika individu tumbuh dari masa anak-anak menjadi individu yang memiliki kematangan. Pada masa tersebut, ada dua hal penting yang menyebabkan seseorang melakukan pengendalian, yaitu (1) hal yang bersifat eksternal, yaitu adanya perubahan lingkungan; dan (2) hal yang bersifat internal, yaitu karakteristik di dalam diri remaja yang membuat remaja relatif lebih bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya.

Sebagai individu yang berada di masa transisi, remaja selalu tertarik untuk melakukan hal-hal yang terlihat baru menurut sudut pandangnya. Keingintahuan untuk mengeksplorasi perasaan yang dirasakan mendorong remaja untuk berusaha mengenal lingkungan lebih dekat dan menjalin relasi baik bersama teman-teman. Pada masa ini

¹ J. W. Santrock. *Remaja*. Jakarta: Erlangga, 2007

² Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1995

³ S. D. Gunarsa dan Y. S. D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: Gunung Mulia, 2004

terjadi perkembangan pesat pada diri seorang remaja. Secara fisik mereka tidak dapat dikategorikan lagi sebagai anak-anak, namun secara psikis mereka pun belum memiliki kestabilan dalam pengendalian diri dan emosi.

Perkembangan fungsi-fungsi biologis dalam diri seorang remaja membuat mereka memulai fase untuk tertarik pada lawan jenis. Pada dasarnya hal tersebut adalah hal yang sangat wajar. Pada fase remaja ini seorang individu mulai merasakan jatuh cinta. Jatuh cinta di kalangan remaja merupakan hal yang manusiawi karena manusia selalu membentuk hubungan sosial dengan orang lain di mana hubungan ini akan meningkat seiring dengan pertambahan usia manusia. Interaksi dengan orang lain dalam – hal ini hubungan sosial – merupakan hubungan sesama teman dan hubungan antara orang tua dan anak yang kemudian berubah menjadi hubungan *mixed gender* dan hubungan romantis. Hubungan romantis ini sering juga disebut dengan pacaran.

Fenomena berpacaran sudah sangat umum terjadi dalam masyarakat. Pacaran dipandang sebagai proses dua manusia berlawanan jenis untuk saling mengenal dan memahami serta belajar membina hubungan sebagai persiapan sebelum menikah. Untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian dan permasalahan pada saat sudah menikah, masing-masing berusaha mengenai kebiasaan, karakter atau sifat serta reaksi masing-masing terhadap berbagai masalah maupun peristiwa.

Perilaku pacaran menurut perspektif sosiologi merupakan perilaku yang menyimpang karena berpacaran merupakan sebagian dari pergaulan bebas. Pacaran berarti tahap untuk saling mengenal antara seorang pemuda dan pemudi yang saling tertarik dan berminat untuk menjalin

hubungan yang eksklusif (terpisah, sendiri, istimewa).⁴ Dengan pengertian itu, berarti pacaran memang diarahkan untuk suatu hubungan yang lebih lanjut, lebih dalam dan lebih pribadi. Pacaran dimaksudkan sebagai situasi yang memungkinkan pasangan yang berelasi semakin dekat dan akhirnya menemukan kecocokan satu sama lain untuk melanjutkan hidup bersama dalam suatu hubungan resmi, baik pertunangan maupun perkawinan.⁵

Indahnya romantika pacaran selalu mampu menghipnotis remaja hingga lupa bahwa dibalik indahya pacaran, jika tidak hati-hati justru akan terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan atau bahkan akan menjadi cerita yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Pada realitasnya dalam berpacaran bisa terjadi tindak kekerasan. Banyak pihak beranggapan bahwa dalam relasi berpacaran tidak mungkin terjadi kekerasan, karena pada umumnya masa berpacaran adalah masa yang penuh dengan hal indah di mana setiap harinya diwarnai dengan manisnya tingkah laku dan kata-kata mesra dari pasangan, sehingga orang menjadi tidak sadar bahwa sebuah relasi pacaran dapat berubah menjadi tidak sehat dan dipenuhi kekerasan.

Kekerasan dalam pacaran adalah suatu tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di muka umum atau dalam kehidupan pribadi.⁶

⁴ A. Basyarudin, *Pacaran di Kalangan Remaja*, 2010

<http://dc378.4share.com> diakses pada tanggal 22 September 2021

⁵ Hadi, *Pengertian Pacaran*, 2010

<http://muda.kompasiana.com/> diakses pada tanggal 22 September 2021

⁶ Arya, *Kekerasan Dalam Pacaran*, 2010

Kekerasan yang terjadi ini biasanya terdiri dari beberapa jenis, misalnya: serangan terhadap fisik, mental/psikis, ekonomi dan seksual. Dari segi fisik, kekerasan dapat terjadi dalam bentuk seperti memukul, meninju, menendang, menjambak, mencubit dan sebagainya; sedangkan dari segi mental (psikis), bentuk kekerasan yang dapat terjadi di antaranya adalah cemburu yang berlebihan, pemaksaan, memaki di depan umum. Contoh kekerasan dalam hal ekonomi adalah pasangan sering meminjam uang atau barang-barang lain tanpa pernah mengembalikannya atau selalu minta ditraktir. Sementara jika pasangan dipaksa untuk dicium, kemudian mulai meraba-raba tubuh atau memaksa untuk melakukan hubungan seksual, maka hal tersebut termasuk ke dalam kekerasan seksual.

Fenomena kekerasan dalam pacaran dapat terlibat dalam beberapa kasus berikut:

- (1) Seorang pemuda asal Lewonara, Adonara Timur, Flores – RAK – tega menganiaya pacarnya sendiri lantaran tidak terima diputus cinta. Akibatnya LL, sang kekasih (korban), menderita luka-luka hingga sekarat.⁷
- (2) Di Makassar, seorang pria bernama Nugroho Eko Saputra (18) ditangkap polisi setelah menikam kekasihnya berinisial NR dikarenakan korban menolak untuk berhubungan intim.

Berdasarkan fenomena di atas, terlihat bahwa kekerasan yang terjadi saat berpacaran cukup mengkhawatirkan dan sangat merugikan. Hal tersebut berkaitan dengan dampak yang diterima oleh korban kekerasan dalam berpacaran.

<http://belajarpsikologi.com> diakses pada tanggal 22 September 2021

⁷ <http://www.liputan6.com/regional/read/4032695/pria-pengangguran-aniaya-kekasih-lantaran-tak-terima-diputus-cinta>

Fathul mengemukakan bahwa kekerasan dalam pacaran mengalami berbagai distorsi dengan pemahaman tentang hal-hal yang terjadi selama berpacaran. Sering didengar pengakuan bahwa cemburu adalah bagian dari cinta, padahal sering kali kejadian kekerasan dimulai dari alasan ini. Pasangan menjadikan perasaan cemburu sebagai legitimasi untuk melakukan hal-hal yang bersifat posesif disertai tindakan mengontrol dan membatasi.

Berdasarkan data yang tercatat dalam Catatan Tahunan Komisi Nasional Perlindungan Perempuan, sepanjang tahun 2019 telah terjadi 1.815 kasus kekerasan dalam pacaran. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang serius guna menekan tindak kekerasan dalam pacaran ini.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kekerasan dalam pacaran dalam tinjauan hukum pidana?
2. Bagaimana implikasi psikososial kekerasan dalam pacaran terhadap korban?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk kekerasan dalam pacaran dalam tinjauan hukum pidana
2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagaimana implikasi psikososial terhadap korban kekerasan dalam pacaran.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau *library research* (penelitian kepustakaan).⁸ Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian hukum yang disusun secara normatif, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam per normanya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif di mana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam

⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 31

perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan kekerasan dalam pacaran. Adapun bahan hukum terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan terhadap terlaksana perlindungan terhadap korban kekerasan dalam pacaran;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain;
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus lain yang masih relevan

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Proses analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesis-hipotesis meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesis, sedangkan teknik analisis data yang telah dikumpulkan dari penelitian

kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kualitatif memiliki arti bahwa metode analisis data dengan menggunakan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.⁹

⁹ A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: el – Kaf, 2006, hlm. 25

LANDASAN TEORI

A. Berbagai Perspektif dalam Mendefinisikan Cinta

Hubungan pacaran jika dikaji dari keilmuan psikologi dapat diartikan dengan teori tentang cinta yang menjadi kebutuhan manusia. Beberapa tokoh serta teori turut mengkaji cinta dalam berbagai konteks. Menurut Sigmund Freud, manusia memiliki kecenderungan *narsisme primer* yakni menganggap diri sendiri penting sebagai cara untuk menyelamatkan diri dari tantangan kehidupan,¹⁰ namun demikian, lebih lanjut Ewen menyatakan berhubungan dengan orang lain melalui cinta dapat meminimalkan kecenderungan bawaan tersebut. Maslow mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan seseorang dapat terhambat tanpa adanya cinta.¹¹ Kekurangan cinta berhubungan dengan timbulnya gangguan penyesuaian diri serta kelainan jiwa berat akibat terganggunya pertumbuhan fisik, intelektual, emosional dan spiritual.¹²

Cinta merupakan kebutuhan dasar manusia yang juga dapat dikaji dalam konteks hubungan pacaran dalam hierarki kebutuhan Maslow. Hubungan pacaran dapat dijelaskan sebagai sebuah kebutuhan akan cinta yakni perasaan kasih sayang, kegembiraan dan kerinduan untuk menjalin interaksi

¹⁰ R. B. Ewen, *An Introduction to Theories of Personality*, 7th edition, Taylor and Francis Group, LLC, 2010

¹¹ F. G. Goble, *Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, Yogyakarta: Kanisius, 1987

¹² A. J. A. Sundah, *Psikologi Konseling*. Edisi 1, Jakarta: Seribu Bintang, 2018

dengan orang lain terutama orang yang dicintai.¹³ Selanjutnya dalam buku tersebut, Maslow juga mengemukakan bahwa terpenuhinya kebutuhan akan cinta juga dapat membuat seseorang tidak mementingkan diri sendiri, menyenangkan, jujur, serta bersedia mengungkapkan kelemahan dan kekuatan seseorang dengan menghormati kebutuhan dan individualitas orang yang dicintai. Bagi Maslow, cinta merujuk pada kemampuan individu membangun hubungan yang sehat dan penuh kasih mesra satu sama lain termasuk sikap saling percaya.¹⁴ Kebutuhan akan cinta Maslow ditekankan pada keinginan dimengerti dan dipahami oleh orang lain, ini tidak sama dengan kebutuhan seks yang justru dikategorikan dalam kebutuhan fisik.

Erich Fromm mengemukakan bahwa seni mencintai melibatkan adanya rasa memedulikan orang lain, mengetahui perasaan dan keinginan orang yang dicintai, menghargai orang itu berkembang dengan caranya sendiri, serta menunjukkan tanggung jawab kemanusiaan.¹⁵ Fromm lebih lanjut menjelaskan bahwa cinta tidak hanya semata-mata tentang menjalin hubungan dengan satu orang yang spesifik namun juga menjadi orientasi karakter yang menentukan keterkaitan seseorang dengan dunia secara keseluruhan. Fromm menyebutkan jika seorang individu benar-benar mencintai satu orang, maka ia juga mencintai semua orang, mencintai dunia, dan mencintai kehidupan. Cinta merupakan akar yang kokoh untuk mencari keamanan di dunia yang menyerupai konstruksi sosial Adlerian.

¹³ R. B. Ewen, *Op. Cit*

¹⁴ F. G. Goble, *Op. Cit*,

¹⁵ R. B. Ewen, *Op. Cit*.

Jika dikaitkan dengan teori Psikologi Sosial, cinta tidak dapat terlepas dari tokohnya yakni Sternberg. Menurut teori Segitiga Cinta Sternberg, terdapat tiga komponen utama dalam cinta yakni sebagai berikut:¹⁶

1. Intimasi, yakni elemen emosi yang ditunjukkan dengan adanya perasaan kagum, dekat, terkait dan terikat dalam hubungan, serta ingin memberi perhatian pada sang kekasih. Intimasi menjadi inti umum di setiap jenis hubungan cinta;
2. Hasrat/nafsu, yakni elemen motivasi yang ditunjukkan dengan adanya dorongan yang didasari oleh daya tarik fisik dan seksual serta ada kebutuhan untuk memberi dan menerima, menjaga harga diri serta mendominasi;
3. Komitmen, yakni komponen kognitif dalam cinta yang secara jangka pendek terkait dengan keputusan mencintai orang lain sedangkan dalam waktu jangka panjang terkait menjaga cinta.

Selanjutnya, tiga komponen ini dapat merefleksikan kombinasi tiga komponen cinta yang termanifestasi dalam delapan tipe hubungan cinta lainnya yang berbeda-beda sebagai berikut:¹⁷

1. Rasa suka yakni cinta yang berdasarkan intimasi semata di mana hubungan secara esensial dimaknai sebagai hubungan persahabatan;
2. Cinta membara, yakni cinta yang hanya dibangun oleh komponen nafsu dan bersifat obsesif;
3. Cinta hampa, yakni cinta yang dilandasi komitmen saja tanpa ada intimasi dan nafsu;
4. Cinta romantis, yakni hubungan cinta yang didasarkan pada komponen nafsu dan keintiman sehingga diwarnai

¹⁶ S. E. Taylor, L. A. Peplau dan D. O. Sears, *Psikologi Sosial*. Edisi Kedua, Jakarta: Prenadamedia Group, 2009

¹⁷ *Ibid.*

- dengan nafsu yang kuat dan keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat tanpa adanya komitmen yang biasanya tercermin dalam hubungan pacaran;
5. Cinta berdasarkan persahabatan, yakni hubungan yang dibangun atas dasar keintiman dan komitmen tanpa hasrat berlebihan seperti dalam pernikahan;
 6. Cinta tolol, yakni cinta yang dibangun dari komponen komitmen dan nafsu seperti cinta pada pandangan pertama;
 7. Cinta sempurna, yakni pengalaman cinta tertinggi atau cinta ideal yang melibatkan ketiga unsur pembentuk cinta yang biasanya dijumpai dalam hubungan cinta orang dewasa atau hubungan antara orang tua dan anak.

Menurut Sternberg, cinta yang ideal dalam suatu hubungan percintaan adalah apabila komponen intimasi, komponen hasrat/nafsu dan komponen komitmen dalam proporsi seimbang, memiliki derajat tinggi sehingga memiliki jenis cinta sempurna.¹⁸

Hal ini bersesuaian dengan konsep Psikologi Positif yang menyatakan bahwa cinta seharusnya kaya akan atribut positif seperti peningkatan empat dan altruisme. Atribut ini bukan hanya untuk orang yang dicintai tetapi kepada dunia secara lebih luas. Jadi, dalam Psikologi Positif, cinta dipandang sebagai konsep sentral dalam struktur dinamis yang terhubung dari konsep positif lainnya.

B. Hubungan Romantis dan Pacaran

Masa remaja dalam kaitannya dengan konteks sosial sangat dekat dengan hubungan persahabatan dan juga pacaran sesuai kajian hubungan sebaya dalam teori psikologi

¹⁸ C. R. Snyder and S. J. Lopez, *Positive Psychology The Scientific and Practical Exploration of Human Strengths*, Sage Publication, Inc., 2002

perkembangan.¹⁹ Hubungan pacaran merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan manusia untuk menjalin hubungan dengan orang lain dalam rangka menjadi bagian dari kelompok. Hubungan pacaran erat kaitannya dengan hubungan romantis yang memang pada umumnya dialami remaja.

Kondisi ini memerlukan cinta sebagai komponen utama. Perilaku pacaran sebagaimana didefinisikan oleh Kurniawati dan Moordiningsih dapat digolongkan dalam kategori sebagai berikut:²⁰

1. Perilaku pacaran yang dikategorikan sewajarnya yakni mengobrol, berpegangan tangan, melirik pasangan, makan berdua dan berjalan-jalan;
2. Perilaku pacaran yang melibatkan kontak fisik yang menurut remaja wajar dilakukan adalah berpegangan tangan, berpelukan, mencium pipi, kening, *necking*, dan cium bibir;
3. Perilaku pacaran yang dikategorikan tidak sewajarnya seperti memegang atau mencium payudara, memegang area sensitif, dan melakukan hubungan seksual.

Dalam menjalani sebuah hubungan pacaran, remaja memiliki kemungkinan untuk menunjukkan semua kategori pacaran yang disebutkan di atas. Sering kali perilaku yang ditunjukkan remaja umumnya mengarah ke hubungan negatif terkait karakteristik perkembangannya yang masih labil, namun demikian jika diarahkan dan mendapat kontrol yang tepat, justru hubungan pacaran dapat membawa

¹⁹ J. W. Santrock, *Adolescence*, New York: McGraw-Hill Education, 2014

²⁰ N. Kurniawati dan Moordiningsih, *Perilaku Berpacaran Pada Remaja Usia Madya: Studi Kasus di Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi*, 2012.

<http://doi.org/10.19641/j.cnki.42-1290/f.2012.03.022> diakses pada tanggal 22 September 2021

manfaat, seperti: lebih semangat belajar, pacar dapat dijadikan kawan berdiskusi, membuat lebih percaya diri, pacar dapat membuat seseorang lebih nyaman serta saling mengingatkan.

Orang yang sedang jatuh cinta secara signifikan lebih bahagia daripada mereka yang tidak mengalaminya. Begitu pula dengan orang yang sedang menjalin suatu hubungan. Hubungan romantis yang memuaskan dapat memprediksi *psychological well-being* (kesejahteraan psikologis), kesehatan fisik, dan menunjukkan harapan hidup yang lebih lama. Remaja yang memiliki kualitas hubungan yang baik memiliki tingkat penyesuaian psikologis yang tinggi pula.²¹ Dengan demikian, dalam suatu hubungan, pemilihan pasangan merupakan keputusan yang akan berimplikasi penting.

Selain kontrol internal dari remaja, pentingnya peran pihak eksternal seperti orang tua, teman sebaya dan lingkungan sosial dalam hubungan pacaran remaja memegang peranan penting.²²

Remaja yang mendapatkan pola asuh yang baik serta dukungan dari orang tua memiliki kemungkinan yang jauh lebih besar untuk melakukan perilaku pacaran yang sehat dibandingkan dengan remaja yang memiliki pola asuh yang

²¹ C. Viejo, R. Ortega-Ruiz and V. Sanchez. *Adolescent Love and Well-Being: The Role of Dating Relationship for Psychological Adjustment*. Journal of Youth Studies, 18 (9), 1219-1236, 2015

<http://doi.org/10.1080/13676261.2015.1039967> diakses pada tanggal 22 September 2021

²² A. Mardiah, D. P. dan E. Syahriati, *Peranan Dukungan Sosial dalam Mencegah Kekerasan dalam Pacaran: Studi Korelasi Pada Remaja di Jakarta*. Jurnal Psikologi Ulayat, 4 (1), 29-42, 2017

<http://doi.org/10.24854/jpu2017-78>

kurang baik.²³ Intensitas cinta dalam pacaran pada remaja menurut Sunarto menunjukkan adanya peran pola asuh otoritatif dan pemantauan diri secara bersama-sama di dalamnya. Orang tua yang dapat memberikan dukungan dan kehangatan pada anak turut berperan dalam pemantauan diri yang menyesuaikan kondisi dan situasi yang dialami anak seperti waktu yang tepat untuk menunjukkan perilaku sesuai keinginan pribadi dan waktu yang tepat berperilaku sesuai harapan lingkungan.²⁴

Lingkungan pertemanan yang aktif melakukan kegiatan positif juga memiliki peran dalam perilaku pacaran pada remaja. Kontribusi teman sebaya mempengaruhi perilaku pacaran remaja.²⁵ Lingkungan sosial remaja seperti guru juga berperan dalam hubungan pacaran yang sehat dan positif pada remaja untuk melakukan tindakan *preventif* berupa *peer educator* dan *peer counselor*.²⁶

C. *Mindful Dating for Flourishing Relationship*

Setiap orang umumnya mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Dalam kajian psikologi positif, terdapat istilah *flourishing* yakni pencapaian *well-being* pada tingkat

²³ T. S. U. Dari dan D. Ratnawati, *Hubungan Pola Asuh Orangtua dengan Perilaku Berpacaran Pada Remaja di SMAN 6 Depok*. Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia, 2 (2), 125-144, 2015

<http://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Gantari/article/view/863/598>

²⁴ V. Sunarto dan I. M. Rustika, *Peran Pola Asuh Autoritatif dan Pemantauan Diri Terhadap Intensitas Cinta dalam Berpacaran pada Remaja Akhir di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana*. Jurnal Psikologi Udayana, 2 (2), 256-265, 2015

²⁵ N. Berliana, *Peranan Pola Asuh Ibu dan Teman Sebaya Pada Perilaku Pacaran Remaja*. Berita Kedokteran Masyarakat. 33 (4), 161-166, 2017

<http://doi.org/10.22146/bkm.11627>

²⁶ *Ibid.*

yang lebih tinggi yang berkaitan dengan kebahagiaan hidup.²⁷ *Flourishing* didefinisikan sebagai tercerminnya perkembangan yang subur dengan fungsi-fungsinya yang berjalan dengan sangat baik pada seseorang, suatu organisme, maupun kelompok.²⁸

Pada *flourishing* dapat dilihat adanya pengalaman dalam menjalani kehidupan yang sudah mampu berjalan dengan baik. Dalam kondisi ini individu melibatkan *good feeling* yang dapat berjalan secara efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa individu telah mengalami perkembangan yang optimal dan memiliki *positive emotion, engagement, meaning of life, accomplishment*, dan *positive relationship* yang menunjang kebahagiaan. *Positive relationship* adalah aspek yang paling berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat *flourishing* individu.²⁹

Hubungan yang sehat dan positif dibangun atas dasar keterikatan yang aman (*secure attachment*). Untuk menciptakan lebih banyak keseharian yang positif dalam hubungan romantis, peningkatan terhadap *secure attachment* perlu menjadi pertimbangan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan *purposeful positive relationship* adalah dengan membangun koneksi hubungan yang penuh kesadaran atau *mindful relationship*. Ada empat model dalam usaha membangun koneksi *mindful relationship*, yakni sebagai berikut:³⁰

²⁷ N. Effendy, *Konsep Flourishing dalam Psikologi Positif: Subjective Well-Being atau Berbeda?*, Seminar Asean Psychology and Humanity, 326-333, 2016

²⁸ I. S. Arif, *Psikologi Positif: Pendekatan Saintifik Menuju Kebahagiaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016

²⁹ N. I. Sari, *Tingkat Flourishing pada Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Studi Komparasi Berdasarkan Gender)*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019

³⁰ C. R. Snyder and S. J. Lopez, *Op. Cit.*

a. *Minding*

Model yang menuntut setiap pasangan dalam hubungannya untuk mengetahui harapan, impian dan kerentanan pasangan. Selain mengekspresikan diri sendiri, masing-masing pasangan juga perlu memerhatikan bagaimana pasangan dapat mengekspresikan diri dengan bebas untuk mencapai keseimbangan. Lebih banyak memerhatikan dan belajar tentang pasangan adalah penting dilakukan daripada terlalu fokus pada informasi pribadi. Dengan demikian individu yang berhasil mengenai dan dikenal oleh pasangannya akan dapat menunjukkan pemahaman bagaimana waktu membawa perubahan-perubahan yang selalu menyediakan peluang untuk upaya mempelajari orang lain (pasangan).

b. *Attributing positive behaviors*

Model yang menyatakan pentingnya melakukan atributif terhadap penyebab yang melatarbelakangi perilaku pasangan. Pasangan yang memiliki *well-minded relationship* akan mengembangkan atributif internal dan eksternal sehingga bersedia mendengarkan penjelasan atas perilaku pasangan yang tidak sesuai ekspektasi. Hal ini dapat membantu dalam menyelesaikan konflik sebelum menjadi lebih serius.

c. *Accepting dan respecting*

Model yang menyatakan perlunya empati yang ditunjukkan bersama keterampilan sosial yang disempurnakan. Saat telah mengenal pasangan satu sama lain, maka terjadi kecenderungan untuk berbagai pengalaman baik buruk maupun baik. Pada kondisi ini diperlukan *mindful acceptance* terhadap kekuatan dan kelemahan pribadi untuk kelanjutan dalam

pengembangan hubungan. Ketika telah mampu menerima kondisi pasangan dengan sadar, maka sikap *respect* atau menghormati dapat dikembangkan sehingga tidak terjadi respons yang mengandung *judgement* yang dapat merusak sebuah hubungan.

d. *Maintaining reciprocity and continuity*

Model yang menyatakan bahwa masing-masing individu harus berpartisipasi dan terlibat dalam berpikir dan berperilaku yang dapat meningkatkan hubungan. Pasangan yang telah mengetahui tujuan dan kebutuhan pasangan akan lebih dapat mengidentifikasi apa yang diperlukan dan tidak dalam memelihara hubungan.

Mindful merupakan sebuah keterampilan yang dapat diajarkan sehingga setiap individu yang menjalin hubungan berpeluang untuk menjadikannya pedoman dalam meningkatkan hubungan.³¹

Pengembangan hubungan romantis pada hubungan pacaran berkaitan dengan awal daya tarik romantis (*initial romantic attraction*). Peran *mindfulness* dalam *initial romantic attraction* menunjukkan kecenderungan bahwa laki-laki menunjukkan ketertarikan terhadap perempuan berdasarkan daya tarik fisik, sedangkan perempuan tertarik pada laki-laki yang memiliki kecenderungan *mindfulness* lebih tinggi. Kecenderungan *mindfulness* dalam suatu hubungan berkaitan dengan meningkatkan kepuasan hubungan yang dapat dilihat berdasarkan perilaku komunikasi selama konflik.

Pasangan yang memiliki kecenderungan *mindfulness* yang tinggi, memiliki tingkat penyelesaian konflik dan kemarahan yang rendah dalam berdiskusi. Hal ini berkaitan

³¹ *Ibid.*

dengan tingginya emosi, rendahnya kecemasan dan agresivitas. Kecenderungan *mindfulness* berdampak pada pengembangan hubungan yang meliputi regulasi emosi dan komunikasi yang baik.³²

Hubungan pacaran melibatkan dua individu berbeda yang menjalin hubungan bersama. Layaknya manusia pada umumnya, ketidaksempurnaan yang ditunjukkan melalui kekurangan pasangan adalah hal yang tidak mudah untuk dihindarkan. Kekurangan pasangan sering kali membawa perasaan negatif seperti kesal dan kecewa. *Trait mindfulness* berkaitan dengan sikap menerima (*accepting stance*) pada kekurangan pasangan dalam hubungan romantis. Individu dengan *trait mindfulness* yang rendah cenderung larut dalam emosi negatif akibat kekurangan pasangan walaupun ada individu yang bisa mengendalikan emosi tersebut, namun lebih banyak yang malah menunjukkan emosi yang meningkat. Hal ini dapat memunculkan distresi. Dengan demikian, individu yang memiliki *trait mindfulness* yang rendah biasanya kurang toleran dalam mengalami emosi negatif dalam hubungan sehingga memiliki keinginan dan usaha yang lebih besar untuk mengubah pasangan serta memiliki penerimaan terhadap kekurangan pasangan yang lebih rendah.

D. Teori Psikoanalisis Sigmund Freud

Sigmund Freud merupakan seorang ahli kejiwaan yang memelopori adanya teori Psikoanalisis. Menurut Winkel dan Hastuti, Psikoanalisis merupakan metode terapi yang berusaha membantu individu untuk mengatasi ketegangan

³² P. Janz, C. A. Pepping and W. K., et. al., *Individual Differences in Dispositional Mindfulness and Initial Romantic Attraction: A Speed Dating Experiment. Personality and Individual Differences*. 82, 14-19, 2015
<http://doi.org/10.1016/j.paid.2015.02.025>

psikis yang bersumber pada rasa cemas dan rasa terancam yang berlebih-lebihan.³³

Freud membagi struktur kepribadian dalam tiga struktur, yaitu:

1. *Id*

Id merupakan suatu kepribadian naluriah manusia yang didorong oleh prinsip kepribadian kesenangan, di mana semua keinginan dan kebutuhan harus segera terpenuhi.

2. *Ego*

Ego merupakan suatu kepribadian yang berperan memilih cara memenuhi keinginan *Id* agar tidak bertentangan dengan *superego*.

3. *Superego*

Superego merupakan suatu kepribadian yang mengendalikan *id* dan *ego* agar tidak melakukan tindakan yang tidak benar di mata masyarakat atau agama.

Walaupun memiliki ciri-ciri, prinsip kerja, fungsi dan sifat yang berbeda, namun ketiga struktur kepribadian tersebut bekerja sama menjadi satu tim dalam mempengaruhi perilaku individu.³⁴ Pertentangan yang terjadi di antara ketiga struktur kepribadian tersebut akan menimbulkan kecemasan bagi manusia.

Id adalah keinginan atau kebutuhan dasar manusia yang muncul sejak manusia dilahirkan. *Id* bekerja menggunakan prinsip kesenangan, mencari kepuasan segera impuls biologis.³⁵ *Id* dapat juga disebut sebagai penguasa dari ketiga struktur kepribadian, di mana ia sangat rakus dan sewenang-

³³ Winkel dan Sri Hastuti, *Bimbingan dan Konseling: di Institusi Pendidikan*, Yogyakarta: Media Abadi, 2004, hlm. 450

³⁴ Alex Sobur, *Psikologi Umum: Dalam Lintasan Sejarah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 305

³⁵ *Ibid.*

wenang. Apa yang ia inginkan harus secepatnya dipenuhi tanpa peduli apa yang akan terjadi pada orang lain apabila ia mendapatkan apa yang ia inginkan. *Id* tidak mengenal nilai-nilai moral, ia bekerja sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dasar manusia agar cepat terpenuhi. *Id* yang tidak terkendali biasanya terjadi pada manusia pada masa anak-anak di mana ia belum bisa menuruti aturan orang tua atau masyarakat sekitarnya, sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Akan tetapi, dalam perkembangannya anak akan mulai paham mana yang baik dan buruk. Seiring berkembangnya kepribadian anak, maka akan muncul kepribadian baru yaitu *ego* dan *superego*.

Freud mengatakan bahwa *ego* merupakan aspek rasional kepribadian yang berperan untuk mengarahkan dan mengendalikan insting menurut prinsip kenyataan.³⁶ *Ego* adalah kepribadian yang memastikan bahwa keinginan *id* dapat dilakukan di dunia nyata. *Ego* bertugas untuk memilih cara atau jalan tengah apabila keinginan *id* tidak mampu dipenuhi sepenuhnya di dunia nyata, misalnya: seorang anak menginginkan *gadget* baru, namun ia tidak memiliki uang. Di sinilah tugas *ego* untuk mencari cara bagaimana cara agar anak tersebut bisa mendapatkan *gadget* baru.

Menurut Freud, *superego* merupakan aspek moral kepribadian internalisasi nilai dan standar orang tua dan masyarakat.³⁷ *Superego* adalah kepribadian yang memahami mana yang baik dan buruk. *Superego* semakin berkembang seiring individu mendapatkan pendidikan moral secara formal maupun nonformal di dalam masyarakat sekitarnya. *Superego* bertugas untuk menghakimi apakah keinginan *id*

³⁶ Duane P. Schultz dan Sydney Ellen, *Teori Kepribadian*, Edisi 10, Jakarta: Buku Kedokteran EGC 2014, hlm. 62

³⁷ *Ibid.*, hlm. 63

searah atau bertolak belakang dengan nilai moral masyarakat. Apabila individu menginginkan sesuatu, *superego* akan menimbang apakah keinginannya sesuai atau tidak dengan anggapan baik masyarakat, apabila tidak sesuai maka *superego* akan mengatakan keinginan tersebut tidak benar dan akan menimbulkan kecemasan jika tetap dilakukan.

Berdasarkan teori kepribadian tersebut, Freud kemudian mengembangkan sebuah cabang ilmu jiwa dalam menganalisis perilaku psikologis manusia yang disebut psikoanalisis. Menurut Winkel dan Hastuti,³⁸ psikoanalisis merupakan metode terapi yang berusaha membantu individu untuk mengatasi ketegangan psikis yang bersumber pada rasa cemas dan rasa terancam yang berlebihan.

Winkel dan Hastuti mengemukakan bahwa jika seseorang tidak berhasil mengontrol dan membendung kecemasan itu dengan suatu cara yang rasional dan realistis, dia akan menggunakan prosedur yang irasional dan tidak realistis, yaitu menggunakan salah satu mekanisme pertahanan diri demi menjaga keseimbangan psikis dan rasa harga diri.³⁹

E. Mekanisme Pertahanan Ego

Mekanisme pertahanan *ego* adalah cara yang dikembangkan oleh Freud dalam upaya mempertahankan diri individu ketika *ego* berada pada zona tidak nyaman dan individu dalam keadaan cemas. Kecemasan tersebut muncul

³⁸ Winkel dan Sri Hastuti, *Op. Cit.*, hlm. 405

³⁹ *Ibid.*

baik secara internal ataupun eksternal.⁴⁰ Berikut adalah beberapa bentuk mekanisme pertahanan, antara lain:⁴¹

1. Represi (repression)

Menurut Freud, represi merupakan mekanisme pertahanan yang paling kuat dan bersifat naluriah. Represi mendorong impuls-impuls *id* untuk tetap di bawah kesadaran kita. Represi merupakan dasar dari semua mekanisme pertahanan lainnya, karena tujuan dari setiap mekanisme pertahanan adalah untuk menekan atau mendorong impuls-impuls yang mengancam agar keluar dari kesadaran.

Dalam pandangan Freud, masa kanak-kanak awal sering kali merupakan pengalaman yang bersifat seksual yang terlalu menakutkan dan menekan bagi kita untuk diatasi secara sadar. Kita mengurangi kecemasan yang ditimbulkan oleh konflik ini dengan cara menekan pengalaman-pengalaman ini.⁴²

Represi diartikan sebagai memaksa ingatan atau perasaan atau keinginan yang mengancam atau menyebabkan *distress* untuk keluar dari kesadaran dan menjadikannya tak sadar.⁴³ Dalam penekanan impuls-impuls dan ingatan-ingatan yang terlalu menakutkan dibuang jauh dari tindakan-tindakan atau kesadaran. Freud menganggap bahwa penekanan impuls-impuls

⁴⁰ Anas Ahmadi, *Psikologi Sastra*, Surabaya: Unesa University Press, 2015, hlm. 49

⁴¹ *Ibid.*

⁴² J. W. Santrock, *Remaja*, Jilid 1, Jakarta: Erlangga, 2007

⁴³ R. Gross, *Psychology The Science of Mind and Behavior*, Edisi Keenam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

tertentu pada masa kanak-kanak merupakan hal yang universal.⁴⁴

2. Reaksi Formasi (reaction formation)

Kadang kala orang dapat menyembunyikan motif dari diri mereka sendiri dengan memberikan pernyataan yang kuat terhadap sesuatu yang bertentangan. Kecenderungan yang demikian disebut reaksi formasi.⁴⁵

Reaksi formasi terjadi saat kita benar-benar menyangkal dan mengambil sikap yang sama sekali bertolak belakang dengan perasaan kita yang sebenarnya.⁴⁶ Reaksi formasi adalah upaya untuk melawan suatu dorongan libidinal yang dipersepsikan dapat menimbulkan konflik, dengan cara melakukan kebalikannya.⁴⁷ Merasa atau memikirkan secara sadar lawan dari perasaan atau pikiran (tak sadar) atas apa yang sesungguhnya.⁴⁸

Menurut Fudyartanta, impuls aslinya masih tetap ada, tetapi tertutup atau disembunyikan di balik suatu impuls yang lain, yang tidak menyebabkan kecemasan sehingga untuk membedakan antara pembentukan reaksi dan pengungkapan aslinya agak sukar,⁴⁹ misalnya bagaimana untuk membedakan cinta reaktif dengan cinta sejati. Biasanya pada pembentukan reaksi ditandai oleh sifat berlebih-lebihan, orang terlalu banyak protes, dan serba

⁴⁴ R. L. Atkinson, R. C. Atkinson dan E. R. Hilgard, *Pengantar Psikologi*, Edisi 8, Jakarta: Erlangga 1983

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ M. Jarvis, *Teori-Teori Psikologi Pendekatan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 2000

⁴⁷ I. S. Arif, *Dinamika Kepribadian Gangguan dan Terapinya*, Bandung: Refika Aditama, 2011

⁴⁸ R. Gross, *Op. Cit*

⁴⁹ K. Fudyartanta, *Psikologi Kepribadian Paradigma Filosofis, Tipologis, Psikodinamin dan Organismik-Holistik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

kompulsif. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa pada semua bentuk tingkah laku yang bernada ekstrem biasanya menandakan bentuk reaksi.

3. Penyangkalan (*denial*)

Penyangkalan (*denial*) diartikan sebagai tidak mau menyadari atau menolak mengakui atau memersepsi aspek realitas tertentu, misalnya menolak untuk menerima bahwa pasangan berselingkuh.

Penyangkalan (*denial*) terjadi saat seseorang menolak mengakui bahwa sesuatu yang tidak nyaman telah terjadi, misal terjadi perlakuan buruk (seperti kekerasan) dari pasangan; bahwa mereka memiliki masalah, seperti minum alkohol secara berlebihan; atau bahwa mereka merasakan emosi-emosi terlarang seperti kemarahan. *Denial* melindungi citra diri seseorang dan mempertahankan ilusi tidak terkalahkan.⁵⁰

Bilamana kenyataan eksternal terlalu menyakitkan untuk dihadapi, seseorang mungkin mengingkari adanya kenyataan itu karena mereka tidak tahan akan sakitnya mengakui kenyataan yang akan muncul, mereka terpaksa menggunakan mekanisme pertahanan diri dalam bentuk penyangkalan (*denial*), setidak-tidaknya untuk sementara. Bentuk pengingkaran yang tidak begitu ekstrem mungkin terlihat pada orang yang terus menerus mengabaikan kritikan, yang tidak menanggapi bahwa orang lain marah kepadanya, atau mereka tidak mengacuhkan segala macam petunjuk yang menyatakan bahwa pasangannya melakukan penyelewengan.⁵¹

⁵⁰ C. Wade dan C. Travis, *Psikologi*. Edisi 9, Jakarta: Erlangga, 2007

⁵¹ R. L. Atkinson, R. C. Atkinson dan E. R. Hilgard, *Op. Cit.*

4. Proyeksi (projection)

Proyeksi adalah memindahkan perasaan atau karakteristik kita sendiri yang tidak dapat diterima pada orang lain.⁵² Proyeksi terjadi saat perasaan-perasaan yang tidak dapat diterima atau mengancam di dalam diri seseorang ditekan dan dialihkan kepada orang lain. Seseorang yang merasa malu karena memiliki ketertarikan seksual terhadap orang lain yang berbeda suku, misalnya, dapat memproyeksikan ketidaknyamanan ini terhadap orang-orang dari suku tersebut dengan berkata, "orang-orang itu berpikiran kotor dan selalu memikirkan seks."⁵³

Proyeksi adalah suatu mekanisme pertahanan diri di mana seseorang secara psikis mengolah dan mengeluarkan bagian dirinya yang tidak dikehendaknya sehingga tampil pada orang lain. Seseorang yang melakukan proyeksi tidak dapat mengenali tampilan yang dilihatnya pada orang lain sebagai bagian dari dirinya.⁵⁴

Setiap orang memiliki sifat-sifat yang tidak layak yang tidak ingin diakui bahkan kepada diri sendiri. Satu mekanisme yang tidak disadari – proyeksi – melindungi diri dari pengenalan sifat-sifat diri sendiri yang tidak layak dengan menampakkannya secara berlebihan kepada orang lain.⁵⁵

5. Pengalihan (displacement)

Pengalihan adalah mentransfer perasaan kita dari target sebenarnya ke target pengganti yang tidak

⁵² R. Gross, *Op. Cit.*

⁵³ C. Wade dan C. Travis, *Op. Cit.*

⁵⁴ I. S. Arif, *Op. Cit.*

⁵⁵ R. L. Atkinson, R. C. Atkinson dan E. R. Hilgard, *Op. Cit.*

berbahaya.⁵⁶ Melalui mekanisme pengalihan, suatu motif yang tidak dapat dipuaskan dalam satu bentuk diarahkan ke dalam saluran baru. Pengalihan terjadi saat kita mengalihkan emosi – biasanya berupa kemarahan – dari mereka yang menjadi penyebabnya kepada pihak lain.⁵⁷

Mekanisme pertahanan ini dilakukan dengan cara mengganti obyek yang menjadi sasaran *cathexis*, misal: seseorang marah dan memiliki dorongan agresif terhadap atasan yang dianggap telah menghinanya, namun karena tidak mungkin melampiaskan kemarahan itu langsung, maka dilakukan *displacement*, di mana ia mengalihkan dorongan itu pada orang lain, misal pada bawahannya yang kebetulan melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak berarti.⁵⁸

6. Sublimasi (sublimation)

Menurut Arif,⁵⁹ sublimasi adalah mengubah atau mentransformasikan dorongan primitif – baik itu dorongan seksual ataupun agresi – menjadi dorongan yang lebih sesuai dengan budaya dan norma-norma, sedangkan menurut Gross⁶⁰ sublimasi adalah sebuah bentuk *displacement* di mana sebuah aktivitas pengganti (yang positif secara sosial) ditemukan untuk mengekspresikan impuls tertentu yang tidak dapat diterima.

Sublimasi adalah mengubah berbagai rangsangan yang tidak diterima apakah itu dalam bentuk seks, kemarahan, ketakutan atau bentuk lainnya – ke dalam

⁵⁶ R. Gross, *Op. Cit.*

⁵⁷ Jarvis, *Op. Cit.*

⁵⁸ I.S. Arif, *Op. Cit.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ R. Gross, *Op. Cit.*

bentuk-bentuk yang bisa diterima secara sosial. Orang yang selalu cemas di dunia yang meragukan ini mungkin akan menjadi seorang organisatoris, pengusaha atau ilmuwan. Orang yang memiliki hasrat seksual tinggi akan menjadi seniman, fotografer atau novelis. Bagi Freud, seluruh bentuk aktivitas positif dan kreatif adalah sublimasi, terutama sublimasi hasrat seksual.⁶¹

7. Regresi (regression)

Regresi terjadi saat seseorang mundur ke fase perkembangan psikologis sebelumnya. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang cemas tentang perceraian orang tuanya dapat mengalami regresi ke kebiasaan masa kecilnya; seperti menghisap ibu jari atau tidak mau lepas dari orang tuanya. Orang dewasa dapat mengalami regresi dengan melakukan perilaku kekanak-kanakan saat berada dalam tekanan, misalnya dengan menampilkan perilaku *temper tantrum* (mengamuk, mengambek) saat mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan.⁶²

Regresi bisa diartikan sebagai kembali ke perilaku yang menjadi ciri tahap perkembangan sebelumnya. Terkadang orang dewasa menampilkan bentuk perilaku yang tidak matang ketika menghadapi situasi yang menimbulkan frustrasi. Mereka memaki, berteriak, mulai berkelahi atau menghentikan usaha mengatasi masalah dan mencari seseorang untuk membentuk memecahkan masalah tersebut.

⁶¹ C. G. Boeree, *General Psychology. Psikologi Kepribadian, Persepsi, Kognisi, Emosi dan Perilaku*, Yogyakarta: Prismsophie, 2008

⁶² C. Wade dan C. Travis, *Op. Cit.*

8. Rasionalisasi (rationalization)

Kadang seseorang tidak selalu berhasil menjaga keseimbangan dialektika antara dirinya dengan realitas. Untuk menjaga keseimbangan kepribadiannya, ia melakukan rasionalisasi. Rasionalisasi adalah upaya mendistorsikan persepsi akan realitas dan memberikan alasan-alasan yang kelihatannya masuk akal agar suatu kenyataan yang semula berbahaya karena dapat mengguncangkan kepribadiannya sekarang menjadi lebih mudah diterima.⁶³

Rasionalisasi diartikan sebagai menemukan alasan yang dapat diterima (*cover story*) untuk perilaku atau situasi yang sebenarnya tidak dapat diterima. Rasionalisasi bertujuan (1) mengurangi kekecewaan kita bila kita gagal mencapai tujuan (“sebenarnya saya tidak menginginkan hal itu.”); dan (2) hal itu memberi kita motif yang layak bagi tindakan kita.⁶⁴

9. Isolasi

Isolasi adalah cara seseorang untuk menghindari perasaan yang tidak dapat diterima dengan cara melepaskan diri dari peristiwa yang seharusnya terikat; merepresikannya dan bereaksi terhadap peristiwa tersebut tanpa emosi. Hal ini sering terjadi pada psikoterapi.

10. Intelektualisasi

Bentuk mekanisme pertahanan diri ini sering bersamaan dengan isolasi, individu mendapatkan jarak yang lebih jauh dari emosinya dan menutupi hal tersebut dengan menggunakan analisis intelektual yang abstrak

⁶³ I. S. Arif, *Op. Cit.*

⁶⁴ R. L. Atkinson, R. C. Atkinson dan E. R. Hilgard, *Op. Cit.*

dari individu itu sendiri. Contohnya ketika seseorang berduka karena kematian keluarganya, maka untuk mengurangi kesedihannya ia akan mengucapkan, “sekarang sudah tidak menderita lagi.”

11. Penyekatan Emosional

Penyekatan emosional akan terjadi ketika seseorang mempunyai tingkat keterlibatan emosional dalam keadaan yang menimbulkan kekecewaan atau sesuatu yang menyakitkan, sebagai contoh: melindungi diri terhadap kekecewaan dan penderitaan dengan cara menyerah dan menjadi orang yang menerima secara pasif apa saja yang terjadi dalam kehidupan.

12. Simbolisasi

Simbolisasi merupakan suatu mekanisme pertahanan diri ketika suatu ide atau obyek digunakan untuk mewakili ide atau obyek lain, sehingga sering dinyatakan bahwa simbolisme merupakan bahasa dari alam bawah sadar, misalnya: menulis dengan tinta merah merupakan simbol dari kemarahan. Demikian pula warna pakaian, cara bicara, cara berjalan, tulisan dapat merupakan simbol-simbol yang tidak sadari oleh orang yang bersangkutan.

13. Undoing

Dalam mekanisme pertahanan diri *undoing*, seorang individu akan melakukan sesuatu tindakan atau pikiran ritual dalam upaya untuk mencegah impuls yang tidak dapat diterima, sebagai contoh: seorang pedagang yang bertindak kurang sesuai dengan etika dalam berdagang akan memberikan sumbangan-sumbangan besar untuk usaha sosial.

Mekanisme pertahanan diri ini muncul dikarenakan tiga faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Kecemasan

Kecemasan merupakan suatu perasaan tidak nyaman karena adanya suatu ancaman. Alwisol mengatakan bahwa kecemasan akan timbul manakala orang tidak siap menghadapi ancaman. Ketika seseorang mengalami suatu ancaman, baik berupa fisik maupun psikis, maka orang itu menyadari adanya bahaya yang akan dihadapinya. Apabila orang tersebut tidak siap menghadapi bahaya maka akan timbul suatu kecemasan pada diri orang itu.⁶⁵

Freud menjelaskan kecemasan sebagai ketakutan tanpa obyek; sering kali, kita tidak dapat menunjukkan sumbernya, pada obyek tertentu yang menyebabkannya.⁶⁶ Freud membagi kecemasan menjadi 3 jenis, yaitu:

a. Kecemasan nyata

Kecemasan nyata (kecemasan obyektif) merupakan rasa takut akan bahaya yang dapat dirasakan di dunia nyata.⁶⁷ Kecemasan dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu seseorang yang kemudian membuatnya takut atau trauma akan sesuatu, seperti: takut akan kegelapan, takut akan binatang, takut pada seseorang dan sebagainya.

b. Kecemasan neurotik

Kecemasan neurotik yaitu ketakutan tak sadar akan hukuman bila melakukan perilaku yang dianggap melanggar norma atau aturan masyarakat.

⁶⁵ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, Malang: UMM Press, 2009, hlm. 22

⁶⁶ Duane P. Schultz dan Sydney Ellen, *Op. Cit.*, hlm. 64

⁶⁷ *Ibid.*

Alwisol menyatakan bahwa hukuman dan figur pemberi hukuman dalam kecemasan neurotik ini merupakan suatu khayalan.⁶⁸ Saat seseorang melakukan suatu pelanggaran yang dianggap sebagai suatu ancaman pada dirinya, belum tentu akan diketahui orang lain dan jika pun orang lain mengetahuinya juga belum tentu orang itu akan menghukumnya. Kecemasan ini bersifat naluriah, kebanyakan dirasakan pada saat gugup, gelisah, kehilangan ide dan tidak dapat mengendalikan diri.

c. Kecemasan moral

Kecemasan moral adalah rasa takut akan hati nurani.⁶⁹ Kecemasan ini timbul saat seseorang merasa telah melanggar suatu norma yang sudah ditetapkan di lingkungannya. Saat individu didorong oleh *id* untuk menunjukkan impuls naluriah yang berlawanan dengan nilai moral, maka *superego* akan memberontak dan hal ini menimbulkan kecemasan moral pada dirinya. Kecemasan ini dapat berupa rasa malu atau berdosa dari individu tersebut.

Menurut Alwisol,⁷⁰ kecemasan adalah fungsi *ego* untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Berbagai cara akan dilakukan seseorang untuk menghadapi kecemasan yang dialaminya, salah satunya dengan meredakan kecemasan tersebut.

⁶⁸ Alwisol, *Op. Cit.*

⁶⁹ Duane P. Schultz dan Sydney Ellen, *Op Cit.*, hlm. 65

⁷⁰ Alwisol, *Op. Cit.*

2. Konflik

Walgito mengemukakan bahwa konflik adalah suatu situasi di mana dua orang atau lebih tidak setuju terhadap hal-hal atau situasi-situasi yang berkaitan dengan keadaan atau yang disebut sebagai keadaan yang antagonis. Dengan kata lain, konflik akan timbul apabila terjadi aktivitas yang tidak memiliki kecocokan. (*incompatible*)⁷¹

3. Stres

Menurut Hinkle, stres dipahami sebagai kekuatan, tekanan, ketegangan atau usaha yang kuat diberikan pada sebuah obyek material atau pada seseorang.⁷²

Stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak berbahaya atau sulit. Stres membuat tubuh memproduksi hormon adrenalin yang berfungsi untuk mempertahankan diri. Stres yang ringan berguna dan dapat memacu seseorang untuk berpikir dan berusaha lebih cepat dan keras sehingga dapat menjawab melewati tantangan, namun stres yang terlalu banyak dan berkelanjutan bila tidak ditangani akan membawa berbahaya bagi diri.

⁷¹ B. Walgito, *Psikologi Kelompok*, Yogyakarta: Andi Offset, 2006

⁷² N. T. L. Gaol, *Teori Stres: Stimulus, Respons dan Transaksional*. Buletin Psikologi 24 (1), 1-11, 2016

KEKERASAN DALAM PACARAN

A. Pengertian Kekerasan

Sebelum membahas mengenai pengertian kekerasan dalam pacaran, ada baiknya dibahas terlebih dahulu definisi pacaran. Hurlock⁷³ menyebutkan bahwa pacaran sudah terjadi ketika usia remaja. Hal tersebut sesuai dengan tugas perkembangan remaja yang berhubungan dengan seks yang harus dikuasai, yaitu pembentukan hubungan baru dan lebih matang dengan lawan jenis.

Ketika para remaja telah matang secara seksual, laki-laki dan perempuan mulai mengembangkan sikap yang baru terhadap lawan jenis. Minat yang begitu kuat terhadap lawan jenis ini bersifat romantis dan disertai keinginan yang kuat terhadap lawan jenis ini bersifat romantis dan disertai keinginan yang kuat untuk memperoleh dukungan terhadap lawan jenis. Dukungan ini diperoleh dari lawan jenis yang sidatnya seseorang dan menetap. Mekanik matang usia seseorang, maka jalinan pacaran semakin serius menuju jenjang pernikahan.

Irawati⁷⁴ mengemukakan bahwa pacaran yang dilakukan adalah untuk mengenal calon pasangan hidup agar

⁷³ Elizabet B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 1992, hlm. 227

⁷⁴ Irawati Imran, *Modul PKBI "Perkembangan Seksualitas Remaja"*, Yogyakarta: PKBI, 2000, hlm. 72

terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat sudah menikah. Masing-masing berusaha mengenal kebiasaan, karakter/sifat, reaksi-reaksi terhadap berbagai peristiwa yang sudah dialami bersama. Komitmen untuk mempertahankan hubungan atas konflik yang dialami juga dilakukan sebagai proses penyesuaian diri antara kedua belah pihak. Penjelasan tersebut lebih spesifik pada hubungan pacaran yang dilakukan ketika seseorang memasuki masa dewasa awal dalam persiapan sebelum menikah, yaitu untuk mengenal calon pasangan hidup dan belajar mengatasi konflik bersama.

Menurut Jill Murray⁷⁵ kekerasan dalam pacaran adalah penggunaan dengan sengaja taktik kekerasan dan tekanan fisik untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan atau kontrol terhadap pasangannya. Tindakan kekerasan dalam pacaran lebih ditekankan pada adanya kontrol terhadap pasangannya. Cara yang digunakan dengan taktik kekerasan (rayuan dan ancaman) dan bahkan menggunakan tekanan fisik (memukul atau menampar).

Poerwandari⁷⁶ mengemukakan juga kekerasan dalam pacaran mencakup usaha-usaha dari pasangan untuk mengintimidasi baik dengan ancaman atau melalui penggunaan kekuatan fisik pada tubuh perempuan atau barang-barang miliknya. Tujuan dari serangan tersebut adalah untuk mengendalikan tingkah laku si perempuan untuk memunculkan rasa takut.

⁷⁵ Jill Murray, *But I Love Him*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 10

⁷⁶ Achi Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Alumni, 2000, hlm. 20

Deborah Sinclair⁷⁷ mengemukakan kekerasan terhadap perempuan dalam relasi atau hubungan mencakup usaha-usaha dari pasangan untuk mengintimidasi, baik dengan ancaman atau melalui penggunaan kekuatan fisik untuk menyerang tubuh perempuan atau barang-barang miliknya.

Kekerasan dalam pacaran adalah suatu tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.⁷⁸

Wolfe dan Feiring⁷⁹ mendefinisikan kekerasan dalam pacaran sebagai segala usaha untuk mengontrol/mendominasi pasangan secara fisik, seksual atau psikologis yang mengakibatkan luka atau kerugian. Senada dengan Sony Set⁸⁰ mengemukakan bahwa kekerasan dalam pacaran adalah pola kekerasan dalam hubungan cinta yang dilakukan seseorang untuk mengendalikan dan mengatur pasangan agar menuruti semua keinginannya. Sementara itu Rifka Annisa⁸¹ memberikan definisi kekerasan dalam pacaran adalah kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap pasangannya dalam masa pacaran yang menimbulkan penderitaan bagi si korban, baik fisik maupun non fisik.

⁷⁷ Dian Ungki Yunita Dewi, *Atas Nama Cinta (Sebuah Studi Kasus tentang Mahasiswi Korban Kekerasan dalam Pacaran)*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2008, hlm. 19

⁷⁸ <http://www.antaraneews.com/berita/12823166/psikologi-remaja-perlu-waspadai-kekerasan-dalam-pacaran>

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Sony Set, *Teen Dating Violence*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm. 135

⁸¹ Rifka Annisa, *Kekerasan Dibalik Cinta*, Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, 2008, hlm. 2

B. Proses Terjadinya Kekerasan dalam Pacaran

Dalam tahapan perkembangan anak, masa peralihan dari kanak-kanak menjadi remaja adalah masa yang rentan. Pada masa ini individu akan mengalami banyak perubahan baik secara fisik, mental maupun cara berpikir. Perubahan-perubahan ini otomatis membawa seorang individu pada rasa ingin tahu yang tinggi terhadap suatu hal yang baru. Perasaan ingin mengenal lawan jenis juga mulai tumbuh pada masa ini, sehingga pacaran bagi seorang remaja merupakan hal yang baru.

Permasalahan yang muncul dengan adanya pacaran pada remaja adalah siap atau tidak mereka menghadapi dinamika pacaran tersebut. Tingkat emosi dan perilaku yang labil dan belum matang mengakibatkan masalah terhadap remaja dalam berpacaran, salah satunya adalah terjadinya kekerasan dalam pacaran.

Terjadinya kekerasan dalam pacaran merupakan dampak dari perilaku berpacaran yang dilakukan remaja dikarenakan pola pikir yang belum matang sehingga setiap tindakan dalam pacaran tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan yang baik. Kekerasan dalam pacaran terjadi dalam tahapan-tahapan tertentu sehingga menimbulkan kekerasan.

Adapun proses terjadinya kekerasan dalam berpacaran terbagi dalam beberapa tahapan berikut:

1. Adanya Pacaran

Terjadinya kekerasan dalam masa pacaran tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui tahapan tertentu. Pada mulanya diawali dengan rasa cinta yang tumbuh antar remaja kemudian berlanjut dengan adanya pendekatan pada mereka. Pendekatan yang memiliki istilah PDKT adalah tahap awal sebelum menjalin sebuah

hubungan. PDKT menjadi sebuah bentuk pengenalan untuk mencari perhatian pasangan yang ingin dijadikan pacar, setelah saling mengenal maka salah satu akan berinisiatif untuk mengajak berpacaran. Jika semua berjalan lancar maka sepasang remaja ini akan langsung jadian dan resmi berpacaran. Perkembangan teknologi terutama dalam hal komunikasi pun mendukung dan mempermudah terjadinya pacaran.

2. Terjadinya Penguasaan dalam Pacaran

Penguasaan secara ringkas dapat diartikan sebagai bentuk dominasi terhadap kelompok tertentu. Dalam kaitannya dengan pacaran, penguasaan didefinisikan sebagai suatu bentuk penguasaan seseorang terhadap pasangannya (pacar) yang membuat dominasi terhadap salah satu pihak kepada pihak lain sehingga mengakibatkan pihak yang terdominasi selalu dibatasi dan mengikuti keinginan pasangannya.

Penguasaan dalam pacaran tidak hanya dalam konteks pria menguasai wanita, namun sebaliknya penguasaan dapat terjadi dalam konteks wanita yang menguasai pria. Penguasaan yang sering terjadi dalam pacaran bisa berbentuk pembatasan seseorang terhadap aktivitas tertentu yang tidak disukai oleh pasangannya, juga bisa berbentuk memenuhi semua keinginan pasangan karena adanya ancaman akan ditinggalkan.

Rasa posesif yang berlebihan dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan dan mengakibatkan setiap pasangan selektif dalam berteman karena perasaan takut akan terjadinya konflik dari pasangannya. Dominasi dalam suatu hubungan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan dalam hubungan dan membuat satu pihak menjadi pihak yang lemah. Pada tingkat yang lebih

lanjut, penguasaan ini dapat berdampak pada kekerasan psikis maupun fisik.

3. Terjadinya Kekerasan dalam Pacaran

Tahap lanjutan dari adanya pacaran dan penguasaan dalam pacaran adalah terjadinya kekerasan dalam pacaran. Pada tahapan ini, adanya pacaran berkembang pada keadaan yang lebih ekstra sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pihak-pihak tertentu. Berbicara mengenai kekerasan dalam berpacaran, kekerasan dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah, berdasarkan kekuatannya, fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa derita di pihak yang tengah menjadi obyek kekerasan.⁸² Dengan demikian, istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang bersifat terbuka (*overt*) maupun yang sifatnya tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) maupun yang bersifat bertahan (*deffensive*) yang disertai dengan penggunaan kekuatan pada orang lain.

Proses terjadinya kekerasan dalam pacaran yang ditandai dengan adanya penguasaan salah satu pihak yang merasa lebih kuat. Adanya penguasaan dan dominasi ini sejalan dengan pendapat Muniarti⁸³ yang mengatakan kekerasan merupakan tindakan yang terjadi dalam relasi antar manusia sehingga untuk mengidentifikasi pelaku dan korban harus

⁸² Mufida dkk., *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, Yogyakarta: Pilar, 2004

⁸³ *Ibid.*

juga dilihat posisi relasi. Kekerasan hampir selalu terjadi dalam posisi hierarki, Fiorenza menciptakan istilah *hyiarkhi* yang artinya situasi dalam masyarakat terstruktur hubungan atas bawah.

Dalam hubungan masyarakat seperti ini, kelompok yang berada di posisi atas sangat potensial melakukan tindakan kekerasan atau menindas kelompok yang ada di bawahnya. Struktur dominasi ini terjadi dalam berbagai aspek sosial politik (pemerintah-rakyat), aspek ekonomi (kaya-miskin, majikan-buruh), aspek sosial budaya (priayi-kaum papa, pandai-bodoh), aspek religius (agamawan-awam), aspek umur (tua-muda) dan aspek jenis kelamin (laki-laki-perempuan).

C. Bentuk Kekerasan dalam Pacaran

Menurut Murray,⁸⁴ bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran terdiri atas tiga bentuk yaitu: kekerasan verbal dan emosional, kekerasan seksual dan kekerasan fisik.

1. Kekerasan Verbal dan Emosional

Kekerasan verbal dan emosional adalah ancaman yang dilakukan pasangan terhadap pacarnya dengan perkataan maupun mimik wajah. Menurut Murray,⁸⁵ kekerasan verbal dan emosional terdiri dari:

- *Name calling*, seperti mengatakan pacarnya gendut, jelek, malas, bodoh, tidak seorang pun menginginkan pasangannya
- *Intimidating looks*, pasangannya akan menunjukkan wajah yang tidak suka tanpa mengatakan alasan mengapa ia marah atau kecewa terhadap pasangannya. Jadi, salah satu pihak mengetahui

⁸⁴ Murray, *Op. Cit.*, hlm. 29

⁸⁵ *Ibid*

apakah pasangannya marah atau tidak dari ekspresi wajahnya.

- *Use of pagers and cell phones*

Seorang pacar ada yang memberikan ponsel kepada pacarnya agar dapat mengingatkan atau tetap dapat menghubungi pacarnya. Alat komunikasi ini membuat pasangan untuk memeriksa keadaan satu pihak sesering mereka mau. Ada juga dari mereka yang tidak memberi ponsel kepada pasangannya, namun baik yang memberikan ponsel maupun yang tidak memberikan akan marah ketika orang lain menghubungi pasangannya – meskipun itu adalah orang tua dari pacarnya, dikarenakan hal tersebut dianggap mengganggu kebersamaan mereka. Individu ini harus mengetahui siapa saja yang menghubungi pasangannya dan mengapa orang tersebut menghubungi.

- *Making a boy/girl wait by phone*

Seorang pacar berjanji akan menelepon pasangannya pada jam tertentu, akan tetapi sang pacar tidak menelepon juga. Pasangan yang dijanjikan akan ditelepon, terus menerus menunggu telepon dari pasangannya sehingga ia tidak dapat menerima telepon dari temannya yang lain, tidak bisa berinteraksi dengan keluarga karena menunggu telepon dari pacarnya.

- *Monopolizing a girl's/boy's time*

Korban kekerasan dalam pacaran cenderung menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas dengan teman atau untuk mengurus keperluannya karena mereka selalu menghabiskan waktu bersama dengan pacarnya.

- *Making a girl's/boy's feel insecure*
Sering kali orang yang melakukan kekerasan dalam pacaran mengkritik pasangannya dengan dalih bahwa semua itu dilakukan karena mereka sayang pada pasangannya dan menginginkan yang terbaik. Padahal mereka membuat pasangannya merasa tidak nyaman. Ketika salah satu pihak terus menerus dikritik, maka ia akan merasa tidak ada yang baik pada dirinya dan ia merasa tidak memiliki kesempatan atau peluang untuk meninggalkan pasangannya.
- *Blamming*
Semua kesalahan yang terjadi dalam sebuah hubungan dituduhkan sebagai akibat perbuatan salah satu pihak, bahkan pelaku kekerasan sering kali mencurigai pasangan mereka atas perbuatan yang belum tentu dilakukan seperti menuduh pasangan melakukan perselingkuhan.
- *Manipulation/making himself look pathetic*
Hal ini sering dilakukan oleh pria. Perempuan sering dibohongi oleh pria dengan mengatakan sesuatu yang konyol tentang kehidupan, misalnya si pria akan mengatakan bahwa pasangannya adalah satu-satunya orang yang mengerti dirinya atau mengatakan bahwa dia akan bunuh diri jika tidak bersama pasangannya lagi.
- *Making threats*
Biasanya pelaku mengatakan jika pasangan melakukan sesuatu, maka ia akan melakukannya balik. Ancaman pelaku bukan hanya berdampak pada pasangan mereka, namun kepada orang tua, serta teman pasangan.

- *Interrogating*
Interrogating dilakukan oleh pasangan yang pencemburu, posesif, suka mengatur, cenderung menginterogasi pasangannya, di mana pasangannya berada, siapa yang bersama mereka, berapa teman laki-laki dan perempuan yang ada bersama saat itu.
- *Humiliating her/him in public*
Mengatakan sesuai mengenai bentuk tubuh pribadi pasangannya di hadapan teman-temannya atau mempermalukan pasangan di hadapan teman-teman.
- *Breaking treasured items*
Tidak memedulikan perasaan atau barang-barang milik pacar mereka, jika pasangan menangis, dan mereka menganggap hal itu sebuah kebodohan.

2. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak seksual sedangkan pacar mereka tidak menghendakinya.⁸⁶ Menurut Murray, kekerasan seksual terdiri dari:

- Perkosaan
Melakukan hubungan seks tanpa ijin pasangannya atau dengan kata lain disebut dengan pemerkosaan. Biasanya pasangan mereka tidak mengetahui apa yang akan dilakukan pasangannya pada saat itu.
- Sentuhan yang tidak diinginkan
Sentuhan yang dilakukan tanpa persetujuan pasangannya, sentuhan ini kerap kali terjadi di bagian dada, bokong, dan lainnya.
- Ciuman yang tidak diinginkan

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 60

Mencium pasangan tanpa persetujuan pasangannya, hal ini terjadi di area publik atau tempat yang tersembunyi.

3. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perilaku yang mengakibatkan pacar terluka secara fisik, seperti memukul, menampar, menendang dan sebagainya.⁸⁷ Kekerasan fisik terdiri dari:

- Memukul, mendorong, membenturkan
Ini adalah tipe *abuse* (kekerasan) yang dapat dilihat dan diidentifikasi. Perilaku ini di antaranya adalah memukul, menampar, menggigit, mendorong ke dinding, dan mencakar baik dengan menggunakan tangan maupun dengan menggunakan alat. Hal ini menghasilkan memar, patah kaki, dan lain sebagainya. Hal ini dianggap sebagai hukuman kepada pasangannya.⁸⁸
- Mengendalikan, menahan
Perilaku ini dilakukan pada saat menahan pasangan agar mereka tidak pergi, misalnya menggenggam tangan atau lengan terlalu kuat
- Permainan kasar
Menjadikan pukulan sebagai permainan dalam hubungan, padahal sebenarnya pelaku menjadikan pukulan-pukulan ini sebagai taktik untuk menahan pasangan agar tidak pergi darinya. Ini menandakan bentuk dominasi dari pihak yang melayangkan pukulan tersebut.

Dalam buku “Kekerasan di Balik Cinta”,⁸⁹ disebutkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran terdiri dari:

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 71

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Rifka Annisa, *Op. Cit.*

1. Kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak rambut dan sebagainya;
2. Kekerasan non-fisik seperti memaksa, mengekang, melarang, cemburu berlebihan dan membatasi diri untuk berkembang meski dengan alasan sayang atau cinta;
3. Kekerasan seksual seperti memberikan rayuan dan janji gombal agar dapat melakukan hubungan seksual;
4. Kekerasan ekonomi seperti memaksa agar diberi uang, barang, meminjam uang pasangan tanpa mengembalikan dan lain-lain.

Pandangan lebih luas diungkapkan oleh Poerwandari⁹⁰ yang mengungkapkan bahwa bentuk kekerasan dalam pacaran tidak hanya kekerasan fisik, psikis dan seksual dimensi kekerasan dalam pacaran juga meliputi:

1. Kekerasan fisik, mencakup memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong dan sampai pada pembunuhan;
2. Kekerasan psikologis, mencakup berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan mematai-matai, tindakan-tindakan lain yang menyebabkan rasa takut;
3. Kekerasan seksual, yakni mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki korban, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks, memaksa berhubungan seks tanpa

⁹⁰ Achi Sudiarti, *Op. Cit.*

- persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas seksual, pornografi;
4. Kekerasan finansial (ekonomi) mengambil uang korban, mengatur pengeluaran dari hal sekecil-kecilnya dengan maksud mengendalikan tindakan korban, memaksa korban untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari;
 5. Kekerasan spiritual yakni dengan merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini ha;-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu.

Seiring dengan kemajuan teknologi, maka tindak kekerasan dalam pacaran pun mengalami penambahan bentuk kekerasan, yaitu **kekerasan dengan digital**.

Kekerasan digital adalah suatu bentuk kekerasan dengan menggunakan teknologi, khususnya SMS atau media sosial. Kekerasan digital sering terjadi di kalangan anak muda tetapi bisa saja terjadi pada siapa saja yang menggunakan teknologi, seperti telepon pintar dan komputer. Bentuk-bentuk dari kekerasan digital adalah sebagai berikut:

1. Panggilan telepon atau SMS yang tidak diinginkan
2. Pelecehan dalam media sosial;
3. Tekanan untuk mengirim foto telanjang atau pribadi (*disebut sexting*);
4. Menggunakan teks atau media sosial untuk mengecek, menghina atau mengendalikan pasangannya untuk bertemu atau berteman dengan siapa saja;
5. Menuntut *password* (kata sandi) pasangan di media sosial atau *email* (surat elektronik);
6. Menuntut jawaban segera atas SMS, *email* atau telepon dari pasangan.

D. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Pacaran

Menurut Rifka Annisa,⁹¹ kekerasan dalam pacaran dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Ideologi Gender dan Budaya Patriarki

Gender adalah pemberian sifat dan peran kepada laki-laki dan perempuan di mana laki-laki memiliki sifat maskulin dan perempuan feminin. Laki-laki dianggap kuat, tegas, berani, cerdas dan sebagainya, sedangkan perempuan dituntut untuk lemah lembut, pemalu, kurang cerdas dan sebagainya. Sifat ini menumbuhkan pemahaman seolah-olah sifat laki-laki lebih unggul dari perempuan.

Peran ini diberikan oleh masyarakat dengan berdasar pada kesepakatan dan adat yang mereka buat. Ideologi gender telah menempatkan perempuan pada posisi-posisi tertentu yang menyebabkan ia lemah, sedangkan budaya patriarki selalu mengunggulkan kaum laki-laki.

2. Pengertian yang salah tentang makna pacaran

Pacaran sering dianggap sebagai bentuk kepemilikan atau penguasaan atas diri pasangan, sehingga ketika telah menjadi pacar maka pasangan dianggap sebagai miliknya.

3. Adanya upaya untuk mengendalikan perempuan

Perempuan dibatasi hak dan wewenangnya untuk mengembangkan diri. Hal ini dikarenakan ada anggapan bahwa perempuan harus dikendalikan sebab jika tidak maka akan "*nglunjak*" terhadap laki-laki.

4. Adanya mitos-mitos yang berkembang seputar pacaran

Mitos adalah keyakinan yang salah mengenai sesuatu hal yang disebabkan Kurangnya informasi ataupun salah pengertian, misalnya: laki-laki mempunyai dorongan seks

⁹¹ Rifka Annisa, *Op. Cit*

yang lebih besar daripada perempuan sehingga harus dimaklumi jika laki-laki bersifat agresif.

Selanjutnya ada mitos bahwa perasaan cinta harus dibuktikan dengan berhubungan seksual, jika tidak mau berhubungan seksual berarti akan kehilangan pasangan, serta anggapan bahwa laki-laki yang mengajak berhubungan seksual pasti akan menikahi.

Selain itu, Murray dalam bukunya yang berjudul *“Domestic and Dating Violence: An Information and Resource Handbook”*⁹² menyatakan bahwa terdapat tujuh faktor yang berkontribusi dalam kekerasan dalam pacaran, yaitu:

1. Penerimaan teman sebaya

Remaja cenderung ingin mendapatkan penerimaan dari teman sebaya mereka, misalnya: remaja pria dituntut oleh teman sebayanya untuk melakukan kekerasan sebagai tanda kemaskulinan mereka.

2. Harapan peran gender

Laki-laki diharapkan untuk lebih mendominasi sedangkan perempuan diharapkan untuk lebih pasif. Laki-laki menganut peran gender yang mendominasi akan lebih cenderung mengesahkan perbuatan kekerasan kepada pasangannya, sedangkan perempuan yang menganut peran gender pasif akan lebih menerima kekerasan dari pasangannya.

3. Pengalaman yang sedikit

Sedikitnya pengalaman dalam menjalin hubungan membuat seseorang menganggap apa yang terjadi dalam hubungannya adalah hal yang wajar, misalnya: cemburu dan posesif adalah hal yang wajar, sehingga ketika pasangan melakukan tindakan seperti cemburu dan

⁹² <http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31699/3/chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 23 September 2021

posesif maka hal tersebut dianggap wajar sebagai bentuk cinta.

4. Jarang berhubungan dengan pihak yang lebih tua

Nancy Worcester dalam *"A More Hidden Crime: Adolescent Battered Women"*⁹³ menyebutkan bahwa remaja selalu merasa bahwa orang dewasa tidak akan menanggapi mereka dengan serius, dan mereka menganggap bahwa intervensi dari orang dewasa akan membuat kepercayaan diri dan kemandirian mereka hilang. Inilah yang membuat mereka menutupi kekerasan dalam pacaran yang terjadi pada diri mereka.

5. Sedikit akses ke layanan masyarakat

Kurangnya sosialisasi mengenai layanan masyarakat menyebabkan akses korban pada layanan medis menjadi terhambat. Demikian pula dengan perasaan takut untuk meminta perlindungan mengakibatkan korban tindak kekerasan terhambat untuk lepas dari kekerasan dalam pacaran.

6. Legalitas

Kurang akses ke hukum merupakan rintangan bagi remaja untuk melawan kekerasan dalam pacaran.

7. Penggunaan obat-obatan

Obat-obatan tidak merupakan penyebab kekerasan dalam pacaran, namun ini dapat meningkatkan peluang terjadinya kekerasan dalam pacaran. Obat-obatan menurunkan kemampuan untuk menunjukkan kontrol diri dan kemampuan membuat keputusan yang baik di hadapan pasangan.

⁹³ Nancy Worcester, *A More Hidden Crime Adolescent Battered Women*, The Network News, July/August, 1993

*World Report On Violence and Health*⁹⁴ mengindikasikan enam faktor yang menyebabkan kekerasan dalam pacaran, di antaranya:

a. Faktor individual

Faktor demografi yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kekerasan kepada pasangannya adalah usia yang muda dan memiliki status ekonomi yang rendah. *The Health and Development Study in Dunedin, New Zealand* – dalam sebuah penelitian *longitudinalnya* menunjukkan bahwa seseorang yang berasal dari keluarga yang melakukan kekerasan berasal dari keluarga yang umumnya berada pada level ekonomi dan juga memiliki potensi akademik atau pendidikan yang rendah.

b. Sejarah kekerasan dalam keluarga

Sejarah kekerasan dalam keluarga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam pacaran. Pada beberapa kasus, pelaku mencontoh perilaku kasar/tindak kekerasan sebagaimana yang ia lihat/alami dalam keluarga.

c. Penggunaan alkohol

Penelitian Black dkk, yang diadakan di Brasil, Cambodia, Kanada, Chili, Kolombia, Costa Rica, El Salvador, India, Indonesia, Nikaragua, Afrika Selatan, Spanyol dan Venezuela menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara peminum minuman keras dengan menjadi pelaku kekerasan dalam pacaran. Hal ini dikarenakan alkohol dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan individu dalam menginterpretasikan sesuatu.

⁹⁴ *Loc. Cit*

d. Gangguan kepribadian

Penelitian di Kanada menunjukkan bahwa laki-laki yang menyerang pasangannya cenderung mengalami *emotionally dependent, insecure* dan rendahnya *self-esteem* sehingga sulit mengontrol dorongan-dorongan yang ada dalam diri mereka. Mereka juga memiliki skor yang tinggi pada skala *personality disorder* termasuk di antaranya *antisosial, aggressive and borderline personality disorders*.

e. Faktor dalam hubungan

Faktor hubungan seperti kurang puasnya seseorang terhadap hubungan yang dimilikinya, banyaknya konflik yang terjadi serta durasi hubungan yang sudah berjalan lama memiliki potensi untuk meningkatkan terjadinya kekerasan dalam pacaran.

f. Faktor komunitas

Melalui tingkat ekonomi yang tinggi, maka seseorang lebih mampu untuk melakukan perlindungan ataupun pembelaan terhadap kekerasan yang dialaminya, walaupun tidak selalu benar bahwa kemiskinan meningkatkan kekerasan namun tinggal dalam kemiskinan dapat menyebabkan *hopelessness*.

E. Motif Kekerasan dalam Pacaran

Motif merupakan suatu pengertian yang mencakupi semua penggerak, alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. Dengan kata lain, motif adalah dorongan dalam diri manusia yang timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia.

Dalam tindakan sosial pada sebuah rasional dipastikan terdapat motif, makna ataupun arti. Tindakan subyektif para aktor tidak muncul begitu saja melainkan melalui suatu

proses yang cukup panjang untuk dievaluasi dengan selalu mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan norma etika agama atas dasar tingkat kemampuan sendiri sebelum tindakan tersebut dilakukan.

Fenomenologi merupakan sebuah pendekatan yang bisa memahami dan menginterpretasikan sebuah motif dan makna tindakan tersebut yang tersembunyi di dalam kesadaran pelaku sehingga motif dan makna yang tersembunyi tersebut dapat terungkap dan dipahami oleh individu lain.⁹⁵

Fenomenologi Schutz menyebutkan bahwa tindakan manusia didasarkan pada dua motif, yaitu: (1) *because motive* (motif sebab); dan (2) *in order to motive* (motif tujuan yang ingin dicapai) yang merupakan tujuan yang digambarkan sebagai maksud, rencana, dan minat yang berorientasi ke masa depan.

Dalam tindak kekerasan dalam pacaran, motif remaja yang melakukan kekerasan dalam pacaran didasarkan pada motif sebab dan motif tujuan. **Motif sebab** mereka berbuat demikian adalah orientasi psikologis (cemburu dan tidak mendapat perhatian dari pasangan), sedangkan motif tujuannya adalah motif psikologis yaitu ingin memiliki pacar seutuhnya dan ingin mendapatkan perhatian lebih dari pasangannya.

Fenomena pacaran di kalangan remaja bukan merupakan hal asing. Setiap orang dalam menjalani proses pacaran memiliki motif yang berbeda, namun sering kali remaja tidak menyadari bahwa pacaran juga menimbulkan bahaya laten berupa kekerasan. Sebagai fenomena sosial, kekerasan dalam pacaran memiliki kecenderungan

⁹⁵ Muhammad Basrowi, *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Surabaya: UK Press, 2004, hlm 60

menjadikan perempuan sebagai korban. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa hubungan kasih sayang sebelum menikah sangat lah rawan terhadap tindak kekerasan, bahkan sebagian menganggap bahwa itu adalah sebuah konsekuensi dalam relasi pacaran sehingga walaupun terjadi kekerasan seseorang akan tetap mempertahankan hubungannya.

Kekerasan dalam pacaran adalah segala bentuk tindakan yang mempunyai unsur pemaksaan, tekanan, perusakan, dan pelecehan fisik maupun psikologis. Kekerasan ini merupakan sebuah tindakan yang terjadi dalam relasi antar manusia, sehingga untuk mengidentifikasi pelaku dan korban juga harus melihat posisi relasi.

Kekerasan hampir selalu terjadi dalam posisi hierarki yang berarti situasi dalam masyarakat terstruktur (atas dan bawah). Dalam hubungan masyarakat seperti ini, kelompok yang berada di posisi atas sangat berpotensi untuk melakukan tindakan kekerasan atau menindas kelompok yang ada di bawahnya.

Selain itu kekerasan pun dapat timbul sebagai akibat dari motif seseorang yang ingin mendapatkan pemenuhan kebutuhan, misalnya: seseorang yang ingin diperhatikan dan disayang namun hal tersebut tidak dia peroleh dari keluarga atau orang tuanya. Oleh karena itu maka ia akan mencari orang lain sebagai pengganti. Dalam hubungan dengan pasangannya muncul yang disebut *drive* dan *incentives*. *Drive* adalah dorongan untuk bertindak, sedangkan *incentives* adalah situasi (keadaan) yang merangsang tingkah laku.

Ketika seorang pelaku melakukan tindak kekerasan dalam pacaran, ada beberapa motif yang dapat melatarbelakangi tindakan yang dilakukannya, yaitu:

1. Rasa Cemburu

Pada dasarnya, orang yang memiliki rasa cemburu adalah orang yang tidak percaya diri, sehingga ketika ada orang yang mencintai dan menerima dirinya sebagai pasangan maka dia akan berusaha menguasai pasangannya karena selalu diliputi oleh kecemasan dan ketakutan akan kehilangan rasa cinta dari pasangannya.

Pada umumnya, rasa cinta akan menghasilkan perbuatan yang positif, namun karena rasa cinta itu didasari oleh keinginan untuk memiliki yang berlebihan maka akan ada kecenderungan satu pihak untuk berperilaku mengekang, selalu membatasi dan mengawasi perilaku dari pasangannya serta akan marah ketika pasangannya tersenyum atau bergaul akrab dengan orang lain yang berlawanan jenis.

Rasa cemburu dapat mengakibatkan seseorang berusaha untuk mengikat dan menahan apa pun yang dirasa sebagai miliknya baik itu berupa obyek materi maupun obyek non-materi. Selain itu kecenderungan untuk menganggap hubungan pacaran sebagai bentuk kepemilikan muncul dari naluri untuk mengatur dan menguasai.

Hal ini senada dengan yang ungkapkan oleh Formm bahwa cinta yang ada selama ini selalu berbalut erat dengan kuasa dan pengaturan yang mengaburkan definisi dari cinta itu sendiri. Cinta bukan lagi sebuah pengorbanan melainkan tuntutan yang apabila tidak dipenuhi maka akan berujung pada kekerasan.

Seseorang yang mencintai atas dasar ingin memiliki pada awalnya akan berusaha mati-matian menutupi segala keburukan dan kekurangan yang ada dalam dirinya, namun setelah pujaan hati didapatkan sedikit

demis sedikit hal-hal negatif dalam dirinya akan terungkap. Di sisi lain, cinta dengan motif memiliki hanya akan memunculkan sikap kesewenang-wenangan, kekuasaan, pemaksaan dan kediktatoran. Oleh karena itu perasaan cemburu yang dimiliki oleh pasangan menjadi salah satu akses dari cinta dengan modus memiliki. Tindakan ini oleh Schutz dikelompokkan sebagai kategori *in order to motive*, seorang aktor yang tanpa disadari telah melakukan kesadaran terhadap pasangannya.

2. Masalah Kurang Perhatian/Tidak ada Kabar

Pacaran merupakan aktivitas sosial yang memperkenalkan dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk terikat dalam suatu interaksi sosial dalam suatu relasi berpasangan dan tidak ada relasi keluarga di antara keduanya. Dalam menjalin relasi tersebut, orang memiliki kecenderungan untuk meminta perhatian dan bersikap manja terhadap pasangannya.

Seseorang yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya biasanya akan mencari perhatian dari orang lain termasuk dari pasangannya. Untuk mendapatkan perhatian yang diinginkan, seseorang akan berusaha melakukan apa saja termasuk dengan cara kekerasan baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan.

3. Tidak Patuh/Tidak Menurut

Pacaran identik dengan tuntutan dan larangan dari salah satu pasangan. Pada umumnya, seorang pasangan akan menuntut hal-hal yang tidak masuk akal dari salah satu pasangannya dan pasangan tersebut diharapkan mengesampingkan kebutuhannya untuk memuaskan kebutuhan dari satu pihak. Akan tetapi, seorang pacar cenderung tidak merasa puas dan akan terus menerus

mengkritik salah satu pihak apabila kebutuhannya tidak terpenuhi sesuai dengan yang diinginkannya.

“Kebutuhan” dapat dipandang sebagai kekurangan akan adanya sesuatu dan ini menuntut pemenuhan untuk segera mendapatkan keseimbangan. Oleh karena itu, seseorang yang menjalin hubungan pacaran memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan pasangannya demi memenuhi segala kebutuhannya. Cinta adalah lingkaran yang selalu berputar yang dimulai dengan adanya jalinan interaksi antara dua orang. Hubungan ini kemudian berubah menjadi saling terbuka dan akhirnya menjadi saling tergantung.⁹⁶

Dalam hal ini saling tergantung adalah dalam upaya memenuhi kebiasaan-kebiasaan yang apabila tidak terpenuhi maka akan melahirkan kekecewaan. Saling tergantung ini kemudian melahirkan pemenuhan kebutuhan pribadi dan pada saat yang bersamaan berputarnya roda ini dapat terganggu sehingga hubungan dapat terhenti misalnya dikarenakan adanya persaingan kepentingan atau pertengkaran.

Perasaan tidak ingin bertengkar atau perasaan takut menyakiti pasangan membuat salah satu pihak akhirnya cenderung mematuhi perintah pasangan. Perasaan takut ini akan menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan orang yang ditakuti tersebut. Rasa takut merupakan perasaan negatif karena seseorang tunduk kepada orang lain dalam keadaan terpaksa. Orang yang mempunyai rasa takut akan melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan orang yang

⁹⁶ Maria E. Pandu, *Sosiologi Keluarga*. Makalah, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2009, hlm. 45

ditakutinya agar terhindar dari kesulitan yang akan menimpa dirinya jika tidak patuh.

Hal ini merupakan salah satu cara untuk memanipulasi pasangan. Pelaku secara sadar maupun tidak sadar memaksa pasangan untuk melakukan apa yang diinginkan dengan memperlakukan rasa takut, perasaan bersalah atau rasa iba pasangan dengan tujuan untuk menjalankan dominasi.

4. Kebutuhan Ekonomi

Setiap orang memiliki kebutuhan ekonomi yang berbeda-beda tergantung pada status sosial setiap individu. Kebutuhan (*need*) dapat dipandang sebagai kekurangan akan adanya sesuatu yang membutuhkan pemenuhan demi tercapainya keseimbangan. Situasi kekurangan ini berfungsi sebagai suatu kekuatan, dorongan, atau alasan yang menyebabkan seseorang bertindak untuk memenuhi kebutuhannya. Pada sebagian orang yang berpacaran masalah ekonomi dianggap bukan sebagai kekerasan, namun tidak sedikit juga yang menganggapnya sebagai bentuk pemerasan secara halus.

Keadaan salah satu pihak yang lebih mampu dalam segi ekonomi cenderung dimanfaatkan oleh pasangannya. Ia akan memanfaatkan rasa sayang yang dimiliki oleh salah satu pasangannya untuk memenuhi setiap kebutuhannya (*need*). Kebutuhan tersebut menimbulkan motif atau dorongan untuk memenuhi kebutuhan.

F. Dampak Kekerasan dalam Pacaran

Setiap tindak kekerasan tentunya akan memberikan dampak kepada para korbannya, demikian pula dengan kekerasan dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran memiliki dampak yang sangat signifikan pada korbannya baik jangka

pendek maupun jangka panjang serta dampak dalam aspek fisik, psikologis dan sosial. Dampak ini pun tidak terjadi secara tunggal dan terpisah namun saling berkaitan yang dapat menambah peliknya masalah yang dialami korban dan keluarganya, misalnya: dampak fisik juga akan berakibat pada penderitaan psikologis korban. Secara umum dampak kekerasan dalam pacaran yang dialami korban adalah sebagai berikut.

1. Dampak Fisik

- Dampak jangka pendek dapat berupa:
 - o Luka-luka fisik dari yang ringan hingga berat, sampai dengan kehilangan anggota tubuh bahkan kematian;
 - o Kehamilan yang tidak diinginkan, tertular penyakit menular seksual, mengalami risiko lebih besar untuk tertular HIV/AIDS serta rusaknya organ reproduksi;
- Dampak jangka menengah dan panjang dapat berupa:
 - o Kehamilan yang tidak diinginkan dan umumnya berakhir dengan aborsi yang tidak aman;
 - o Kondisi kesehatan yang menurun akibat luka permanen atau tekanan psikis yang ditimbulkan karena kejadian kekerasan seksual, cacat tubuh, penyakit, infeksi menular kronis, mengidap HIV/AIDS, tidak mendapat keturunan, kematian.

2. Dampak Psikologis (Mental)

- Jangka pendek (langsung)
 - o Mengalami kebingungan, rasa tidak percaya, hampa, marah, sedih, tidak berdaya, malu, menjadi agresif, menyalahkan diri sendiri;

- Menyesali keadaan dalam arti memiliki pikiran-pikiran seperti: "... *seandainya aku ...*";
 - Mempertanyakan atau menyalahkan Tuhan;
 - Rasa takut atau muak kepada pelaku atau orang yang menyerupai pelaku;
 - Mengalami mimpi buruk, sulit tidur;
 - Menarik diri, sulit berkonsentrasi, kehilangan nafsu makan;
 - Merasa diri kotor atau tidak berharga, kehilangan kepercayaan diri, merasa jijik pada diri sendiri dan pada segala sesuatu yang mengingatkan korban pada pelaku atau kejadian;
 - Tidak ingat dengan hal-hal detail, kehilangan orientasi diri, waktu dan tempat.
- Jangka menengah dan panjang, dapat berupa:
- Dampak pendek masih dapat terus dialami;
 - Mengalami gangguan psikologis lebih berat, misalnya: depresi, gangguan pecahnya identitas;
 - Bunuh diri atau keinginan untuk bunuh diri;
 - Mengalami gangguan stres pasca trauma;
 - Mengalami gangguan makan, gangguan tidur;
 - Memiliki masalah personal dengan lawan jenis, hasrat seksual menurun, menjadi tidak tertarik pada lawan jenis;
 - Ketergantungan pada rokok atau NAPZA;
 - Perilaku yang melanggar aturan dan hukum seperti mencuri atau membolos;
 - Skeptis pada sistem hukum dan nilai-nilai kehidupan.

3. Dampak Sosial, Budaya dan Ekonomi

- Dampak jangka pendek (langsung)
 - Dipersalahkan atas kejadian yang menimpa dirinya;
 - Dipertanyakan moralitas dan kesucian dirinya;
 - Dipertanyakan niat dan motivasinya;
 - Diadili oleh masyarakat, dinikahkan dengan pelaku atau dengan siapa saja atas keputusan keluarga karena dianggap sudah “rusak”;
 - Dikucilkan oleh keluarga, lingkungan, teman kerja;
 - Kehilangan pekerjaan atau peran dalam keluarga dan komunitas;
 - Harus bertanggung jawab untuk memperbaiki nama baik keluarga bahkan komunitas;
 - Dikeluarkan dari komunitas, sekolah atau universitas;
 - Dipaksa atau dibujuk untuk bungkam agar tidak melapor, dipaksa atau dibujuk untuk berdamai dengan pelaku;
 - Diteror oleh pelaku, difitnah (fakta diputarbalikkan untuk melemahkan korban);
 - Dibunuh, ditekan untuk bunuh diri, ditekan untuk minta ganti rugi kepada pelaku;
 - Dipaksa untuk aborsi;
 - Dibatasi ruang geraknya termasuk dihalangi untuk mencari pertolongan karena dianggap akan menceritakan aib keluarga.
- Dampak jangka menengah atau panjang
 - Dampak jangka pendek masih bisa terus terjadi;

- Mendapatkan stigma negatif karena terus melekat;
- Masa depan suram karena putus sekolah atau kehilangan pekerjaan;
- Ketergantungan ekonomi, pengangguran;
- Kembali menjadi korban karena sistem hukum dan adat, penegak hukum, konselor, pemuka agama, petugas kesehatan, pemuka adat, komunitas, dan lain-lain;
- Rentan menjadi korban perdagangan orang dan pekerja seks komersial;
- Terpaksa menjadi orang tua tunggal dengan anak yang tidak diinginkan korban atau dipaksa menyerahkan anak untuk diserahkan pada orang lain (adopsi);
- Bila kemudian menikah, korban direndahkan karena dianggap “bekas”, tidak dianggap sebagai manusia seutuhnya.

Dampak yang muncul pada setiap korban (penyintas) kekerasan dalam pacaran bervariasi tergantung pada karakteristik traumatis tersebut dan penghayatan korban sendiri yang tergantung pada kepribadian, usia, gender, latar belakang korban (pola asuh, pengalaman traumatis sebelumnya, tingkat sosial ekonomi, budaya) serta ada tidaknya dukungan dari keluarga atau lingkungan sosial.

G. Siklus Kekerasan dalam Pacaran

Pacaran tidak hanya mengenai hal yang menyangkut romantism saja, namun ada kalanya ada permasalahan serta konflik yang hadir di dalamnya. Sebagai sebuah relasi yang dijalani oleh dua orang yang berbeda jenis, maka ada dua

pihak pula dengan perbedaan pribadi serta pemikiran dalam menjalani sebuah komitmen pacaran.

Sayangnya, sering kali konflik yang terjadi tidak terselesaikan dengan baik malah menimbulkan kekerasan. Jika rantai kekerasan ini tidak diputus, maka kekerasan akan memiliki siklus yang akan terus berulang. Siklus kekerasan yang dapat terjadi yaitu sebagai berikut:

1. Fase Pemicu (munculnya berbagai masalah yang memancing emosi pelaku)

Permasalahan antar pasangan memang tidak bisa dihindarkan mengingat dalam hubungan tersebut terdapat dua pribadi yang berbeda karakter dan cara berpikir, dan sebenarnya konflik dalam pacaran bisa menjadi hal yang berdampak positif apabila dalam “porsi yang pas” atau dikelola dengan baik. Pasangan bisa menyelesaikannya dengan saling berdiskusi dan menjadi jalan keluar yang baik untuk bersama. Hal ini mampu menambah keromantisan, pemahaman akan pasangan, bahkan kekuatan.

Pada kenyataannya tidak semua pasangan mampu bersikap demikian. Sebagian lainnya “kalah” dengan ketegangan konflik yang terjadi dan meluapkan kemarahan pada pasangan. Konflik yang terjadi bisa berasal dari konflik pertemanan, konflik keluarga hingga pendidikan. Konflik yang datang dari segala arah dapat memicu ledakan emosi pada pasangan yang tidak mampu mengendalikannya.

2. Fase Tindak Kekerasan Terjadi (di sinilah kekerasan terjadi, baik kekerasan fisik, verbal maupun seksual)

Permasalahan atau konflik yang menimbulkan ketidaknyamanan akhirnya memicu salah satu pihak atau bahkan keduanya untuk melakukan kekerasan terhadap

pasangannya. Kekerasannya pun bervariasi, mulai dari kekerasan verbal seperti berteriak, mengkritik, mengolok, menghina, merendahkan hingga kekerasan fisik seperti memukul, menendang, dan mendorong, bahkan korban juga bisa mengalami kekerasan seksual dari pasangannya. Pada saat ini korban merasa takut, terperangkap, dan terkesan tidak berdaya. Biasanya korban akan berusaha melindungi diri, bisa saja dengan cara menyerang balik atau mencari pertolongan.

3. Fase Penyesalan

Di fase ini pelaku akan mulai menyesal, membela diri dan sulit memahami mengapa pasangannya marah. Pelaku biasanya menyalahkan korban sebagai pemicu kemarahannya, bahkan pelaku memberikan beberapa alasan seperti: *“aku ga sengaja”, “aku berbuat seperti itu karena aku sayang”, “kalau kamu ga bikin aku cemburu, aku juga ga akan main tangan.”*

Sementara pelaku mulai menyesal dengan perbuatannya, korban akan merasa lega karena pelaku sudah menyesal. Meskipun korban masih memiliki sisi kemarahan, benci dengan perilaku pelaku, namun korban masih berharap bahwa pelaku akan berubah dan terkadang korban mengabaikan seriusnya kekerasan yang telah dilakukan oleh pasangannya.

4. Fase Honeymoon (fase tenang)

Dalam fase ini situasi dalam hubungan akan kembali normal, membaik dan berjalan seperti biasa. Sayangnya siklus kekerasan ini akan berulang terus. Fase *honeymoon* tidak akan bertahan lama. Akan ada pemicu yang datang lagi, memunculkan emosi yang sama serta reaksi yang sama pula dari pasangan.

H. Jerat Hukum Pelaku Kekerasan dalam Pacaran

Bagi para pelaku tindak kekerasan dalam pacaran, tindak kekerasan yang mereka lakukan tentunya dapat dijerat oleh pasal-pasal hukum pidana. Dikarenakan tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur masalah kekerasan dalam pacaran, maka para pelaku dapat dijerat melalui undang-undang umum – dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana – sesuai dengan perilaku kekerasan yang dilakukannya.

1. Pasal Penganiayaan

“Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, luka termasuk sengaja merusak kesehatan orang.”

- Bila pelaku melakukan penganiayaan biasa, maka dikenakan Pasal 351 KUHP yang mana bentuk pidananya adalah:
 - o Hingga luka berat dipidana penjara hingga 5 tahun
 - o Bila mengakibatkan kematian, penjara hingga 7 tahun dan denda 4.5 juta
- Bila pelaku melakukan penganiayaan ringan, maka dikenakan Pasal 352 KUHP, dengan bentuk pidana:
 - o Jika penganiayaan tidak menimbulkan penyakit atau menimbulkan hambatan pekerjaan, maka dipidana dengan pidana penjara sampai 3 bulan dan denda 4,5 juta
- Bila pelaku melakukan penganiayaan berat, maka dikenakan Pasal 354 KUHP, dengan bentuk pidana:
 - o Dengan sengaja melukai berat orang lain, maka dipidana penjara hingga 8 tahun
 - o Bila mengakibatkan kematian, dipidana penjara hingga 10 tahun

2. Pasal Penghinaan

Dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komenta-komenta Lengkap Pasal Demi Pasal, R. Soesilo mengatakan bahwa penghinaan ada 6 macam, yaitu:

- Menista (*smaad*) terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;
- Menista dengan surat (*smaadschrift*), terdapat dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP;
- Memfitnah (*laster*) terdapat dalam Pasal 311 KUHP;
- Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), terdapat dalam Pasal 315 KUHP;
- Mengadu secara memfitnah (*lasterlike aanklacht*) terdapat dalam Pasal 317 KUHP
- Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) terdapat dalam Pasal 318 KUHP

Bila penghinaan ini dilakukan melalui media elektronika, maka pelaku dapat dipidana dengan menggunakan Pasal 45 ayat (2) *jo.* Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

a. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

- o Pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku adalah Pasal 4 Undang-undang Pornografi, yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang kekerasan seksual; masturbasi dan onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; dan pornografi anak.”

Pidana yang dapat dikenakan adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 250juta dan paling banyak 6 miliar.

- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal yang dapat dikenakan pada pelaku tindak kekerasan dalam pacaran adalah Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar.”

3. Pasal Pencabulan

- Bila pelaku melakukan pencabulan, maka dapat dipidana dengan menggunakan Pasal 289 KUHP tentang Pencabulan, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, maka dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

- Pada Pasal 290 KUHP disebutkan:

Dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun:

- Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun dan kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin;
- Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

4. Pasal Pengancaman

Secara konvensional, dugaan tindak pidana pengancaman lebih tepat jika dipersangkutkan dengan menggunakan Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan, namun

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa frasa *“sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan”* dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 335 ayat (1) KUHP selengkapnya berbunyi:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda paling banyak 4.5 juta.”

Bila tindak pidana pengancaman tersebut dilakukan melalui sarana/media elektronik, maka ketentuan Pasal 29 *jo* Pasal 45 B Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diterapkan sebagai *lex specialis* dari Pasal 335 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 29 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

- Pasal 45 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman

kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 750juta rupiah.”

Bila pelaku kekerasan dalam pacaran masih dalam kategori anak, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka:

- Pelaku tindak kekerasan dapat diancam dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak dan sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.”

I. Implikasi Psikososial terhadap Korban

Rasa takut yang dialami korban mengakibatkan tindak kekerasan dalam pacaran sulit untuk diketahui. Selama ini dalam masyarakat sering terjadi *blaming the victim* terhadap korban kekerasan yaitu masyarakat tidak melihat konteks pelanggaran namun melihat pada situasi pelanggaran terjadi karena kondisi korban. Hal inilah yang menyebabkan korban mengalami reaksi klinis ganda yaitu ketika korban menjadi

korban dari sebuah tindak kekerasan lalu menjadi korban untuk kedua kalinya dari sistem atau masyarakatnya.

Kate Millet dalam *Feminist Thought* yang ditulis oleh Rosemary Putnam Tong menyatakan bahwa akar dari penindasan kaum perempuan terkubur dalam sistem gender yang sangat patriarki. Ia menyoroti seks sebagai alat politis, karena relasi laki-laki dan perempuan menjadi paradigma seluruh relasi kekuasaan. Sistem operasi yang berbasis kontrol laki-laki terhadap perempuan ini lalu berlanjut pada pembentukan nilai-nilai.⁹⁷

Rendahnya daya tawar perempuan dalam suatu hubungan yang penuh kekerasan terutama kekerasan dalam pacaran menimbulkan beberapa implikasi psikososial seperti:

1. Kecemasan;
2. Hilang rasa percaya diri;
3. Menyalahkan diri sendiri
4. Malu dan merasa hina;
5. Menyalahkan diri sendiri;
6. Ketakutan akan bayang-bayang kekerasan;
7. Bingung;
8. Tidak bisa mempercayai orang lain;
9. Merasa bersalah;
10. Memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi; hingga
11. Munculnya keinginan untuk bunuh diri.

Upaya penanganan bagi remaja perempuan korban kekerasan dalam pacaran dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Memberikan dukungan;
2. Meyakinkan korban untuk berani berkata tidak; serta menentang segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya;

⁹⁷ Rosemary Putnam Tong, *Feminist Thought: A More Introductive Introduction*, Second Edition, Colorado: Westview Press, 1998

3. Membantu untuk menumbuhkan kembali rasa percaya diri korban.

Berbagai implikasi psikososial dari kekerasan dalam pacaran dapat membuka kondisi sebenarnya dari relasi hubungan pacaran tersebut. Berbagai bentuk kekerasan dalam pacaran harus mulai menjadi pekerjaan rumah bersama terutama bagi lembaga dan kementerian terkait. Terlebih lagi dengan belum adanya payung hukum yang menimbulkan kerentanan terhadap perlindungan hukum pada korban dari kasus-kasus kekerasan dalam pacaran.

Konstruksi budaya dan ketimpangan relasi kuasa juga memperburuk kondisi kasus-kasus kekerasan dalam pacaran. Hal ini menjadi pekerjaan panjang dan harus segera diintervensi dari berbagai sudut. Advokasi kebijakan maupun budaya diperlukan untuk memberi informasi bahwa kasus kekerasan dalam pacaran ini tidak dapat dianggap sepele. Hal ini harus diawali dengan kerja sama lintas sektoral untuk mengatasi makin maraknya kasus-kasus kekerasan dalam pacaran.

J. Upaya Rehabilitasi bagi Korban Kekerasan dalam Pacaran

Sebagai sebuah tindak kekerasan yang dapat mengancam jiwa korban, tentunya tindak kekerasan dalam pacaran dapat mengalami trauma. Bagi korban yang mengalami trauma upaya pemulihan korban dapat dilakukan melalui rehabilitasi.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 64 menekankan rehabilitasi sebagai salah satu upaya penanganan anak korban kekerasan. Jaminan rehabilitasi bagi korban kekerasan anak juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dinyatakan bahwa korban kekerasan anak berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Dalam mengimplementasikan amanat undang-undang tersebut, penanganan anak korban kekerasan perlu dilakukan dengan koordinasi yang baik dari awal proses penanganan kasus. Tim penanganan kasus dapat menyediakan layanan rehabilitasi profesional yang komprehensif di mana anak dapat menerima layanan rehabilitatif sesuai dengan kebutuhannya dari berbagai profesi untuk membantu anak bersama keluarganya mengatasi permasalahan mereka.

1. Pengertian Rehabilitasi

Di beberapa negara, rehabilitasi menjadi bagian penting dari program dan kebijakan kesejahteraan sosial. Selain itu, secara global, pengertian dari rehabilitasi kerap kali dikaitkan dengan layanan bagi orang dan anak dengan distabilitas.

Menurut *United Nation Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities*, rehabilitasi diartikan sebagai suatu proses yang ditujukan untuk membuat orang dengan distabilitas untuk mencapai fungsi yang optimal baik fisik, pancaindra, intelektual, kejiwaan dan/atau sosial, dengan menyediakan alat/perangkat untuk mengubah kehidupannya untuk mencapai kemandirian.

Menurut WHO, rehabilitasi diartikan sebagai “suatu alat ukur yang membantu individu yang memiliki distabilitas, untuk mencapai fungsi yang optimal dalam interaksi dengan lingkungannya.”⁹⁸ Rehabilitasi memiliki

⁹⁸ WHO, *Guidelines on Health Related Rehabilitation*, 2011

peran penting sehingga memungkinkan orang dengan keterbatasan berfungsi untuk tetap tinggal di/atau kembali ke rumah atau komunitas mereka, hidup mandiri, dan berpartisipasi dalam pendidikan, pasar tenaga kerja dan kehidupan sipil.

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa secara umum pengertian dari rehabilitasi adalah salah satu upaya dalam mengevaluasi kondisi fisik, psikologis, kognitif, sosial, spiritual seseorang yang semula mengalami hambatan, termasuk mengukur perkembangannya untuk mengembalikan mereka pada otonomi, fungsi atau kemampuan maksimal mereka di mana mereka dapat melakukan banyak hal oleh mereka sendiri termasuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Rehabilitasi sebagai bagian dari intervensi penanganan kasus anak akan menyasar:

- a. Individu Anak (korban kekerasan, dengan distabilitas, korban penyalahgunaan NAPZA, kesehatan mental, Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak korban bencana, dan lain-lain);
- b. Keluarga
- c. Masyarakat (lembaga-non lembaga)

Dalam pelaksanaannya, layanan rehabilitasi dapat melibatkan beberapa pihak sebagai sumber daya, di antaranya:

- a. Pekerja sosial;
- b. Dokter dan Psikiater;
- c. Psikolog;
- d. Terapi (fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, dalam lain-lain);
- e. Perawat;

- f. Aparat Penegak Hukum dan Petugas Kemasyarakatan.

Sebagai tim penanganan kasus yang memberikan layanan rehabilitasi, para tenaga profesional ini akan mendampingi klien, keluarga, dan masyarakat yang menjadi sasaran yang berada dalam wilayah jangkauan.

Layanan menyangkut aspek:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan gender;
- b. Peningkatan akses terhadap rehabilitasi;
- c. Penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dan penguatan kelembagaan rehabilitasi;
- d. Kontrak rehabilitasi yang mencakup komitmen penerima pelayanan dan keluarga untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan lembaga;
- e. Pelaksanaan tugas profesional dalam mendampingi sasaran rehabilitasi;
- f. Pelaksanaan rujukan dan bimbingan lanjut sesuai dengan kebutuhan;
- g. Membangun jejaring kemitraan dengan berbagai pihak;
- h. Membuat laporan pelaksanaan rehabilitasi secara berkala.

2. Jenis Layanan Rehabilitasi

Dalam penanganan kasus anak yang melibatkan berbagai profesi dari multidisipliner, tentunya ada beragam jenis layanan rehabilitasi yang dapat diberikan pada anak dan keluarganya sebagai bentuk intervensi sesuai dengan permasalahan dan kebutuhannya. Berdasarkan jenisnya, rehabilitasi dibagi menjadi enam, yaitu:

a. Rehabilitasi Medis

M. Minn memberikan pengertian rehabilitasi medis sebagai berikut:⁹⁹

Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera, kehilangan fungsi/cacat/distabilitas, yang berasal dari susunan otot-tulang, susunan otot syaraf, serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut.

Ruang lingkupnya mencakup kegiatan pelayanan medis yang meliputi: pemeriksaan fisik, mengadakan diagnosa, pengobatan dan pencegahan, latihan penggunaan alat-alat bantu dan fungsi fisik.

Rehabilitasi medik yang baik diberikan atas koordinasi antara dokter rehabilitasi medik, perawat, dan fisioterapi, terapi okupasi dan terapi wicara. Tujuan dari rehabilitasi medis ada dua, yaitu:

- 1) Jangka pendek, di mana klien mampu beranjak dari tempat tidur, dapat berjalan tanpa atau dengan alat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri;
- 2) Jangka panjang, di mana klien dapat hidup kembali di tengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, dan dapat kembali beraktivitas seperti kehidupan semula.

Pelayanan rehabilitasi medis dilakukan dengan menjunjung filosofi-filosofi sebagai berikut:

⁹⁹ Ahmad Tohamuslim, *Peranan Rehabilitasi Medis dalam Pelayanan Kesehatan*, Bandung: Fakultas Kedokteran UNPAD, 1996

- 1) Rehabilitasi merupakan “jembatan” yang menjangkau perbedaan antara kondisi tidak berguna menjadi berguna; kehilangan harapan menjadi berpengharapan;
- 2) Rehabilitasi tidak hanya memperpanjang usia tetapi juga menambah kualitas/makna dalam hidup.

Dalam rehabilitasi medis ada beberapa teknik yang dapat digunakan, antara lain:

- 1) Operasi ortopedi, dilakukan sebagai usaha untuk menghilangkan bagian yang menyebabkan terjadinya kesalahan bentuk atau gerak;
- 2) Terapi fisik atau fisioterapi adalah melatih otot-otot bagian badan yang mengalami kelainan, yang dilakukan sebelum dan sesudah tindakan medis. Dalam latihan ini melibatkan otot atau gerak secara aktif melalui berbagai kegiatan fisik, latihan berjalan, latihan keseimbangan dan lain-lain;
- 3) Aktivitas sehari-hari adalah latihan berbagai kegiatan sehari-hari dengan maksud untuk melatih penderita agar mampu melakukan gerakan atau perbuatan menurut keterbatasan kemampuan fisiknya;
- 4) Terapi okupasi adalah bentuk usaha atau aktivitas bersifat fisik dan psikis dengan tujuan membantu korban anak khususnya distabilitas agar menjadi lebih baik dan kuat dari kondisi sebelumnya melalui sejumlah tugas atau pekerjaan tertentu. Sarana yang dapat digunakan dalam kegiatan terapi ini, antara lain: melukis, memahat, kerajinan tangan, menyulam, merajut, untuk melatih kemampuan tangan;

- 5) Terapi wicara dipergunakan untuk memberikan terapi pada penderita perilaku komunikasi, yaitu kelainan kemampuan bahasa, bicara, suara, irama/kelancaran, sehingga penderita mampu berinteraksi dengan lingkungan secara wajar.
- 6) Pemberian protese adalah pemberian perangkat tiruan untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang hilang atau cacat, misalnya: kaki tiruan, tangan tiruan, mata tiruan, dan sebagainya.

3. Rehabilitasi Mental

Rehabilitasi mental dilakukan oleh para tenaga rehabilitasi mental untuk mendukung penyembuhan. Integrasi penuh dengan klien dengan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup klien yang telah terdiagnosis memiliki gangguan kesehatan jiwa yang dapat mengganggu kemampuan mereka dalam menjalani hidupnya dengan bermakna. Layanan rehabilitasi mental dikembangkan secara kolaboratif dengan melibatkan dokter, pekerja sosial, terapi okupasi, guru dan tenaga profesional lainnya; dan menargetkan layanannya pada perorangan. Tenaga rehabilitasi mental fokus membantu klien dalam mengembangkan kemampuannya dan mengakses layanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas mereka agar sukses dalam menjalani kehidupan sosialnya. Selain konseling, rehabilitasi mental ini juga dapat melibatkan penggunaan obat-obatan untuk membantu meringankan kondisi kesehatan jiwa klien.¹⁰⁰

¹⁰⁰US Psychiatric Rehabilitation Board, September 2007

4. Rehabilitasi Psikiatri

Rehabilitasi psikiatri adalah bentuk rehabilitasi yang bertujuan untuk memberikan segala macam cara yang diperlukan untuk menolong pasien yang mengalami gangguan mental seperti: gangguan obsesif kompulsif, atau gangguan bipolar agar dapat kembali hidup di dalam masyarakat. Ini berbeda dengan rumah sakit jiwa di mana pasien yang mengalami gangguan mental tidak dibolehkan untuk meninggalkan rumah sakit atau institusi medis tersebut.¹⁰¹

5. Rehabilitasi Psikologis

Rehabilitasi psikologis lebih difokuskan kepada penanganan kondisi psikologis yang dialami oleh klien. Gangguan psikologis seperti: stres, trauma dan lain-lain merupakan gangguan psikologis pada seseorang yang muncul setelah mengalami suatu pengalaman dalam kehidupan yang jika tidak diintervensi dapat memperburuk gangguannya menjadi trauma atau *post traumatic stress disorder* (PTSD). Layanan ini diberikan oleh psikolog profesional, biasanya dengan bekerja sama dengan perawat dan pekerja sosial. Layanan rehabilitasi psikologis dapat berupa konseling, *trauma-focused cognitive behavioral therapy* (TF-CBT), *Exposure-based therapy*, *Cognitive therapy*, dan pengobatan.

6. Rehabilitasi Sosial

Di Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Distabilitas, mendefinisikan rehabilitasi sosial sebagai *proses terfungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu*

¹⁰¹ <http://www.docdoc.com/id/info/procedure/rehabilitasi-kejiwaan/>

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial adalah proses terfungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial adalah *proses terfungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.* Pada implementasinya, layanan rehabilitasi dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu:

a. Dalam Lembaga

Layanan rehabilitasi di dalam Lembaga dapat berupa pemberian tempat tinggal yang layak di lembaga; jaminan hidup berupa makan, pakaian, alat bantu, dan pemeliharaan kesehatan; bimbingan fisik (termasuk terapi), medis, mental, sosial, keterampilan, agama; pengisian waktu luang dan rekreasi; pemberian pengetahuan dasar membaca, menulis, berhitung; perawatan dan pengasuhan; pemenuhan kebutuhan sehari-hari; pemenuhan hak dasar klien; pendampingan dan advokasi; dan bantuan dan asistensi sosial.

b. Di Luar Lembaga

Layanan rehabilitasi di luar lembaga (melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat) mencakup bantuan sosial berupa makanan, pakaian, alat bantu, bimbingan dan pemeliharaan kesehatan (termasuk terapi melalui kunjungan rumah); bimbingan ketrampilan kegiatan sehari-hari; bimbingan mental;

bimbingan sosial; bimbingan keterampilan kerja/usaha; bimbingan agama; pengisian waktu luang dan rekreasi; pemberian pengetahuan dasar membaca, menulis, dan berhitung; perawatan dan pengasuhan; perawatan harian; perawatan dalam keluarga; konseling; penyediaan alat transportasi; pendampingan dan advokasi; penyadaran masyarakat; dan/atau pemenuhan hak dasar klien.

Ragam rehabilitasi sosial di dalam Keluarga dan Masyarakat, adalah:

- a. **Home Care**, adalah rehabilitasi yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada klien yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan fungsi sosial dan kemandirian;
- b. **Day Care**, adalah aktivitas rehabilitasi dalam sebuah lembaga di masyarakat yang berlangsung selama periode waktu tertentu sesuai kebutuhan;
- c. **Half Way House**, merupakan fungsi rumah “antara” yang dilaksanakan sebagai media bagi klien untuk melatih kemampuan relasi sosial serta kepercayaan diri yang berhubungan dengan proses kembali ke masyarakat;
- d. **Drop in Center**, merupakan fungsi yang dilaksanakan di mana klien bisa datang setiap saat dan menikmati lingkungan yang aman serta bisa bertemu dengan kawan senasib dan pendamping dalam suasana informal. *Informal drop in center* menekankan pada aktivitas sosial dan rekreasi untuk menumbuhkan perkawanan dan mengurangi isolasi sosial;
- e. **Rehabilitasi Berbasis Masyarakat**, biasanya untuk penyandang distabilitas antara lain: sosialisasi

program kegiatan rehabilitasi sosial; Edukasi sosial bagi kader Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, keluarga dan masyarakat; Advokasi sosial dan Mitigasi.

7. Rehabilitasi Psikososial

Rehabilitasi psikososial adalah upaya integrasi sosial, peran sosial yang aktif, dan peningkatan kualitas hidup. Rehabilitasi psikososial merupakan bentuk praktik terapi mental yang dilakukan oleh psikolog bekerja sama dengan pekerja sosial klinis yang memiliki ijin praktik. Terapi tersebut mencakup pengetahuan tentang bio-psiko-sosial manusia dan perilaku masyarakat, keterampilan dalam berelasi dengan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat serta kompetensi dalam memobilisasi sumber-sumber yang tersedia untuk membantu orang mengubah kepribadiannya dan perilakunya atau situasinya.

Implementasi rehabilitasi psikososial juga diperkuat dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai bagian dari rehabilitasi sosial. Bentuk-bentuk dari rehabilitasi psikososial ini dapat berupa:

- a. Terapi kognisi, bertujuan agar klien memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru mengenai diri mereka sendiri, motif-motifnya, reaksi-reaksinya dan sikap-sikapnya serta dampaknya pada orang lain;
- b. Terapi perilaku, bertujuan agar klien dapat mempelajari pola-pola respons baru, keterampilan-keterampilan baru dalam berkomunikasi dan pendekatan-pendekatan baru dalam memecahkan masalah melalui proses interaksi dengan terapi.

Dengan perubahan perilaku, diharapkan klien dapat menurunkan/mengurangi perilaku mal adaptif.

- c. Terapi kedekatan, bertujuan agar klien dapat menumbuhkan atau memperbaiki kedekatan yang aman dengan orang tua/keluarganya di mana anak diasuh secara sensitif dan responsif. Hal ini akan membantu anak untuk memahami perasaan dan kebutuhan untuk diterima

8. Rehabilitasi Spiritual

Suatu bentuk rehabilitasi yang menggunakan pendekatan spiritual dengan tetap memelihara dan memupuk modal spiritual. Modal spiritual mempunyai beberapa fungsi, salah satunya adalah menjadi pelindung terhadap penyimpangan. Bentuk pendekatan seperti ini biasanya digunakan di lembaga berbasis agama tertentu. Dalam rehabilitasi spiritual, terapi yang dilakukan menggunakan pendekatan spiritual Islami, dengan pengedepanan aspek ibadah (berhubungan dengan Allah) untuk memperoleh bimbingan, petunjuk dan Ridho-Nya dengan melakukan sebanyak-banyaknya: Shalat, doa, zikir, puasa dan aktivitas keagamaan lainnya.

Setiap tindakan atau aktivitas keagamaan akan membawa pengaruh terhadap kesadaran beragama (*religious consciousness*) dan pengalaman beragama (*religious experience*) pada diri seseorang. Kesadaran agama adalah bagian dari segi agama yang hadir dalam pikiran dan dapat diuji melalui introspeksi, atau dapat dikatakan bahwa ia adalah aspek mental dari aktivitas agama, sedangkan pengalaman agama adalah unsur perasaan dalam kesadaran beragama yaitu perasaan yang membawa keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan. Bentuk rehabilitasi ini biasanya digunakan pada

rehabilitasi korban penyalahgunaan/ketergantungan narkoba dan radikalisme.

9. Rehabilitasi Vokasional

Rehabilitasi vokasional adalah sekelompok pelayanan yang ditujukan kepada individu dengan distabilitas mental atau fisik, yang bertujuan agar individu tersebut dapat memperoleh keterampilan, meningkatkan sumber daya, mengoptimalkan sikap, serta harapan yang diperlukan. Rehabilitasi vokasional merupakan bagian dari suatu proses rehabilitasi yang secara berkesinambungan dan terkoordinasi melaksanakan suatu rangkaian kegiatan berupa bimbingan vokasional, latihan kerja, dan penempatan selektif, yang diadakan agar klien memperoleh kepastian dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

10. Rehabilitasi Distabilitas

Rehabilitasi yang diberikan pada anak dengan distabilitas pada umumnya telah disebutkan di atas yaitu mencakup: rehabilitasi medis (dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi wicara); serta bentuk rehabilitasi lainnya misalnya: psikologis, psikiatri, sosial dan vokasional, tergantung pada masalah dan kebutuhan yang ada pada anak dengan distabilitas tersebut bersama dengan keluarganya.

Rehabilitasi bagi anak dengan distabilitas dapat dilakukan berbasis lembaga dan non lembaga. Pada rehabilitasi non lembaga, dikenal adanya Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) berupa unit layanan yang dikelola oleh masyarakat dengan dukungan dinas sosial dengan menyediakan beragam layanan yang dibutuhkan oleh anak dengan distabilitas dan keluarganya termasuk

menjadi wadah terbentuknya Forum Komunikasi Orang tua Anak dengan distabilitas.

11. Rehabilitasi Pendidikan

Rehabilitasi pendidikan merupakan layanan yang diberikan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus dalam bidang pendidikan (pra akademik dan akademik). Lembaga pendidikan yang mengelola layanan pendidikan untuk individu yang membutuhkan layanan khusus sudah termasuk rehabilitasi pendidikan. Dalam hal ini lebih berorientasi kepada kemampuan, karakteristik individu, dan bertolak dari itulah program layanan dilaksanakan.

Peranan dalam rehabilitasi pendidikan pada dasarnya sama dengan fungsi rehabilitasi pada umumnya, yaitu memberikan kemampuan akademik, memulihkan, mengembangkan kemampuan akademik yang hilang karena sakit, atau stabilitas kemampuan akademik yang sudah dimilikinya menjadi hilang atau lupa. Rehabilitasi pendidikan, pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan akademik agar mereka dapat hidup mandiri dan mampu menyesuaikan diri serta mampu berkomunikasi dalam kehidupan di masyarakat secara mandiri dalam kehidupan keagamaan, budaya, sosial dan ekonomi.

PENUTUP

Selama ini masyarakat memiliki pandangan umum terkait hubungan pacaran yang ditunjukkan oleh remaja. Kebanyakan orang cenderung menggeneralisasi dampak negatif yang diakibatkan oleh hubungan romantis yang dijalani oleh remaja. Padahal jika mengacu pada teori cinta menurut kajian psikologi dapat dilihat bahwa cinta merupakan kebutuhan alami manusia. Selain itu, hubungan romantis juga merupakan bagian dari ciri tugas perkembangan remaja.

Lemahnya pengendalian diri dan emosi pada remaja membuat mereka berada dalam posisi yang rentan dengan ketidakstabilan. Oleh karena itu tidak jarang dalam relasi pacaran yang mereka jalani muncul tindak kekerasan sebagai manifestasi ketidakmampuan mereka dalam mengendalikan emosi dan rasa cinta. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi tentunya membawa implikasi yang sangat serius bahkan bisa cerita indah cinta di masa muda dapat berganti menjadi cerita duka.

Lemahnya kontrol sosial membuat tindak kekerasan yang terjadi dalam relasi pacaran menjadi tidak diperhatikan sehingga banyak remaja yang menjadi korban namun telat mendapatkan pertolongan. Sebenarnya, jika dikaji lebih jauh bisa didapatkan manfaat positif dari relasi pacaran yang dijalani remaja asalkan penerapan *mindfulness* dalam berpacaran dilakukan melalui usaha memahami diri sendiri sehingga dapat membangun relasi yang baik dengan orang lain yang juga akan membawa perkembangan baik dalam mengolah keterampilan emosi pada remaja.

Kekerasan dalam pacaran belum memiliki aturan hukum secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Akan tetapi, beberapa kasus bisa merujuk pada aturan hukum yang sudah ada secara umum. Jika terkait dengan suatu tindak pidana maka payung hukumnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Pornografi dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sayangnya, kebanyakan dari proses hukum pidana bagi korban sering kali membuat mereka menjadi korban yang berulang (dengan sebutan suka sama suka dan menikmati hubungan yang ada, dan lain-lain).

Jika unsur tindak pidananya tidak terpenuhi maka upaya hukum perdata yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengajukan gugatan wanprestasi, misalnya: ingkar janji kawin yang dilakukan oleh pelaku ke korban saat masa pacaran, dengan disertai bukti-bukti pendukung seperti pernah dijanjikan akan dinikahi jika melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan dan harus ada bukti-bukti tertulis, surat, SMS atau yang lainnya.

Sistem hukum di Indonesia sayangnya belum sepenuhnya berpihak terhadap korban kekerasan dalam pacaran, apalagi mengenai pemenuhan hak-haknya baik dalam proses hukum pidana umum maupun hukum perdata, dan masih diperlukan perjuangan yang panjang dengan cara melakukan aksi dan meminta banyak dukungan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat serta lembaga pemerintah yang terkait dengan kebijakan nasional maupun internasional/Konvensi CEDAW.

Kekosongan payung hukum dalam mengatasi tindak kekerasan dalam pacaran menjadi salah satu faktor mengapa hingga saat ini tindak kekerasan ini masih banyak terjadi, oleh karena itu pemberdayaan remaja melalui keluarga, teman, termasuk teladan seperti guru, pelatih, mentor, dan pimpinan kelompok amat diperlukan untuk mengajak hidup sehat dan

menerapkan relasi sehat. Diperlukan kerja sama banyak pihak untuk dapat menangani dan menanggulangi kekerasan dalam pacaran di kalangan remaja, di antaranya dengan tidak memberikan ruang bagi terjadinya kekerasan dalam komunitas baik sekolah ataupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi, Ahmad. *Psikologi Sastra*. Surabaya: Unesa University Press. 2015
- Alwisol. *Psikologi Kepribadian*. Malang: UMM Press. 2009
- Annisa, Rifka. *Kekerasan Dibalik Cinta*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center. 208
- Arif, I. S., *Psikologi Positif: Pendekatan Saintifik Menuju Kebahagiaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2016
- _____. *Dinamika Kepribadian Gangguan dan Terapinya*. Bandung: Refika Aditama. 2011
- Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004
- Atkinson, R. L. R. C. Atkinson dan E. R. Hilgard. *Pengantar Psikologi*. Edisi 8. Jakarta: Erlangga. 1983
- Basrowi, Muhammad. *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Surabaya: UK Press. 2004
- Boeree, C. G. *Generaal Psychology. Psikologi Kepribadian, Persepsi, Kognisi, Emosi dan Perilaku*. Yogyakarta: PrismaSphie. 2008
- Ewen, R. B. *An Introduction to Theories of Personality*. 7th edition. Taylor and Francis Group. LLC. 2010
- Fudyartanta, K. *Psikologi Kepribadian Paradigma Filosofis, Tipologis, Psikodinamis dan Organismik-Holistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012
- Gross, R. *Psychology The Science of Mind and Behavior*. Edisi Keenam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013

- Goble, F. G. *Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. Yogyakarta: Kanisius. 1987
- Gunarsa, S. D. dan Y. S. D. Gunarsa. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia. 2004
- Hurlock, Elizabet B. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga. 1992
- Imran, Irawati. *Modul PKBI "Perkembangan Seksualitas Remaja"*. Yogyakarta: PKBI. 2000
- Jarvis, M. *Teori-Teori Psikologi Pendekatan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga. 2000
- Kartono, Kartini. *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. Bandung: CV. Mandar Maju. 1995
- Mufida dkk. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*. Yogyakarta: Pilar. 2004
- Murray, Jill. *But I Love Him*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006
- Santrock, J. W. *Remaja*. Jakarta: Erlangga. 2004
- _____. *Adolescence*. New York: McGraw-Hill Education. 2014
- Sari, N. I. *Tingkat Flourishing pada Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Studi Komparasi Berdasarkan Gender)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2019
- Schultz, Daniel P. dan Sydney Ellen. *Teori Kepribadian*. Edisi 10. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 2014
- Set, Sonny. *Teen Dating Violence*. Yogyakarta: Kanisius. 2009.
- Snyder, C. R and Lopez, S. J. *Positive Psychology The Scientific and Practical Exploration*. London: Sage Publication, Inc. 2007

- Sudiarti, Achi. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: Alumni. 2000
- Sundah, A. J. A. *Psikologi Konseling*. Edisi 1. Jakarta: Seribu Bintang. 2018
- Susanto, D. A. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah: Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Prenada Media Group. 2018
- Sobur, Alex. *Psikologi Umum: Dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia. 2011
- Tanzeh, A. dan Suyitno. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya:el-Kaf. 2006
- Taylor, S. E., Peplau, L. A. dan Sears, D. O. *Psikologi Sosial*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media Group. 2009
- Tohamuslim, Ahmad. *Peranan Rehabilitasi Medis dalam Pelayanan Kesehatan*. Bandung: Fakultas Kedokteran UNPAD. 1996
- Tong, Rosemary Putnam. *Feminist Thought: A More Introductory Introduction*. Second Edition. Colorado: Westview Press. 1998
- Wade, C dan C. Travis. *Psikologi*. Edisi 9. Jakarta: Erlangga. 2007
- Walgito, B. *Psikologi Kelompok*. Yogyakarta: Andi Offset. 2006
- Winkel dan Sri Hastuti. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Yogyakarta: Media Abadi. 2004

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal / Artikel

- Dewi, Diang Ungki Yunita. *Atas Nama Cinta (Sebuah Studi Kasus tentang Mahasiswa Korban Kekerasan dalam Pacaran)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 2008
- Effendy, N. *Konsep Flourishing dalam Psikologi Positif: Subjective Well-Being*. Seminar ASEAN Psychology & Humanity. 2016
- Gaol, N. T. L. *Teori Stres: Stimulus, Respons dan Transaksional*. Buletin Psikologi. 24 (1). 2016
- Guamarawati, N. A. *Suatu Kajian Kriminologis Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Relasi Pacaran Heteroseksual*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. V. Nomor 1. Februari 2009
- Pandu, Maria E. *Sosiologi Keluarga*. Makalah. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Makassar: Universitas Hassanuddin. 2009
- Sunarto, V. dan Rustika, I. M. *Peran Pola Asuh Autoritatif dan Pemantauan Diri Terhadap Intensitas Cinta dalam Berpacaran pada Remaja Akhir di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana*. Jurnal Psikologi. 2 (2). 2015
- Worcester, Nancy. *A More Hidden Crime Adolescent Battered Women*. The Network News. July/ August. 1993

D. Internet

- Arya. *Kekerasan Dalam Pacaran*. 2010<http://belajarpsikologi.com>
- Basyarudin, A. *Pacaran di Kalangan Remaja*. 2010<http://dc378.4share.com>
- Berliana, N. *Peranan Pola Asuh Ibu dan Teman Sebaya Pada Perilaku Pacaran Remaja*. *Berita Kedokteran Masyarakat*. 33 (4). 2017<http://doi.org/10.22146/bkm.11672>
- Dari, T. S. U. dan D. Ratnawati. *Hubungan Pola Asuh Orangtua dengan Perilaku Berpacaran Pada Remaja di SMAN 6 Depok*. *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia*. 2 (2). 2015 <http://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Gantari/article/view/863/598>
- Hadi. *Pengertian Pacaran*. 2010 <http://muda.kompasiana.com/>
- Janz, P, C. A. Pepping and W. K. et. al. *Individual Differences in Dispositional Mindfulness and Initial Romantic Attraction: A Speed Dating Experiment*. *Personality and Individual Differences*. 82. 2015 <http://doi.org/10.1016/j.paid.2015.02.025>
- Kurniawati, N. dan Moordinarsih. *Perilaku Berpacaran Pada Remaja Usia Madya: Studi Kasus di Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi*. 2012 <http://doi.org/10.19641/j.cnki.421290/f.2012.03.022>
- Mardiah, A. dan E. Syahriati. *Peranan Dukungan Sosial dalam Mencegah Kekerasan dalam Pacaran: Studi Kolerasi Pada Remaja di Jakarta*. *Jurnal Psikologi Ulayat*. 4 (1). 2017 <http://doi.org/10.24864/jpu2017-78>
- Snyder, C. R and Lopez, S. J. *Handbook of Positive Psychology*.

- In *Handbook of Positive Psychology*.
2002 <http://doi.org/10.1093/oxfordhb/978-195187243.001.0001>
- Tim CNN Indonesia. *Bucin: Ketika Manusia Rela "Diperbudak" Cinta*. 2020 <http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200214144151-277-474674/bucin-ketika-manusia-rela-diperbudak-cinta>
- Tim CNN Indonesia. *Kenali Tanda-Tanda Bucin Alias Budak Cinta*. 2020 <http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200213210501-277-474454/kenali-tanda-tanda-bucin-alias-budak-cinta>
- Viejo, C., Ortega-Ruiz, R. and Sanchez, V. *Adolescent Love and Well-Being: The Role of Dating Relationships for Psychological Adjustment*. *Journal of Youth Studies*. 18 (9). 2015 <http://doi.org/10.1080/13676261.2015.1039967>
- <http://www.liputan6.com/regional/read/4032695/pria-pengangguran-aniaya-kekasih-lantaran-tak-terima-diputus-cinta>
- <http://www.antaraneews.com/berita/12823166/psikologi-remaja-perlu-waspada-kekerasan-dalam-pacaran>
- <http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31699/3/chapter%20II.pdf>

TENTANG PENULIS

Zulkifli Ismail, Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma 3 pada Fakultas Sastra Jurusan Sastra Belanda Universitas Indonesia pada tahun 1993, lalu menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tahun 1998. Pada Tahun 2016 menyelesaikan Pendidikan Strata 2 pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis pernah mengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1995-2011; dan di Fakultas Hukum Mpu Tantular pada tahun 2011-2013. Penulis adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sejak tahun 1997 hingga sekarang dan di tahun 2017 ditetapkan sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Melanie Pita Lestari, Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada Fakultas Sastra Jurusan Germania Program Studi Sastra Belanda pada tahun 2001, lalu mengikuti pendidikan untuk Pengajar Bahasa Belanda sebagai Penutur Asing di Erasmus Taalcentrum pada tahun 2003-2005. Pada tahun 2016, penulis menyelesaikan pendidikan Strata 2 dalam bidang Magister Ilmu Hukum dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis pernah bekerja di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2001-2004; menjadi dosen tidak tetap di Universitas Bhayangkara sejak 2006 dan pada 2016 diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Ahmad, Penulis menempuh pendidikan Strata 1 pada Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia pada tahun 1993 dan Strata 1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada tahun 2009. Pada tahun 2000, Penulis menempuh pendidikan Strata 2 Magister Manajemen di Universitas Trisaksi dan melanjutkan pendidikan Strata 2 pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada tahun 2014. Saat ini Penulis sedang melanjutkan pendidikan doctoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Penulis pernah mengajar di Universitas Persada Indonesia pada tahun 2000-2014 dan sejak 2014 bergabung dengan Universitas Bhayangkara hingga sekarang.